

# RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2016 - 2021



DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
2018




## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Rencana Strategis disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Penyusunan revisi renstra dengan mengidentifikasi permasalahan utama/kondisi pemungkin dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.

Revisi Rencana Strategis ini memuat kebijakan makro, diharapkan dapat dijadikan acuan umum dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan pada lima tahun kedepan yang tentunya akan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Akhirnya Kepada semua pihak yang berperan dalam Penyusunan Rencana Strategis ini diucapkan Terima kasih.

Tanjung Selor, Oktober 2018  
KEPALA DINAS,  
  
Ir. SYARFUDDIN, MMA  
NIP. 19640215 199703 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

DAFTAR TABEL ..... iii

DAFTAR GAMBAR ..... IV

BAB I PENDAHULUAN ..... I-1

1.1. Latar Belakang..... I-1

1.2. Landasan Hukum..... I-4

1.3. Maksud dan Tujuan ..... I-6

1.4. Sistematika Penulisan..... I-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..... II-1

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan ..... II-1

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... II-14

2.2.1 Sumber Daya Aparatur..... II-14

2.2.2 Sarana dan Prasarana ..... II-16

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan ..... II-16

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan ..... II-22

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ..... III-1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kehutanan ..... III-2

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... III-11

3.3. Telaahan Rensta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan..... III-16

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... III-19

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang..... III-19

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... III-21

3.5. Penentuan Isu-isu strategis ..... III-23

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ..... IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .... IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... V-1

4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah ..... IV-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..... VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN ..... VII-1

BAB VIII PENUTUP.....VIII-1



DAFTAR TABEL

**Tabel 2.2.1.1** Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... II-15

**Tabel 2.2.1.2** Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin ..... II-15

**Tabel 2.2.1.3** Komposisi SDM berdasarkan Eselon..... II-15

**Tabel 2.3.1.4** Komposisi SDM berdasarkan Golongan Ruang ..... II-15

**Tabel 2.3.2.1** Perlengkapan Penunjang OPD ..... II-16

**Tabel 2.3.1** Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan ..... II-17

**Tabel 2.3.2** Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan ..... II-18

**Tabel 2.3.3** Anggaran APBN(Dekon) Dinas Kehutanan Tahun 2015 - 2018 II-18

**Tabel 2.3.4** Luas Lahan Kritis di Wilayah Kalimantan Utara Tahun 2013..... II-19

**Tabel 2.3.5** Data Penyuluh Kehutanan Tahun 2016 ..... II-20

**Tabel 2.3.6** Rincian Luas dan Fungsi Kawasan Hutan KPHL dan KPHP Prov. Kaltara ..... II-21

**Tabel 2.3.7** Sebaran Titik Hotspot di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 .....II-22

**Tabel 2.4** Analisis kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) ..... II-22

**Tabel 3.3.1** Sasaran, Indikator dan Target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 ..... III-18

**Tabel 3.4.1.1**Sebaran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara (KSA/KPA = Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam; HL = Hutan Lindung; HPT = Hutan Produksi Terbatas; HP = Hutan Produksi; HPK = Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi)..... III-19

**Tabel 4.1.1** Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah..... IV-2

**Tabel 5.1.1** Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah .. V-2

**Tabel 6.1.** Indikator Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2021 ..... VI-3

**Tabel 7.1** Indikator Kinerja yang mengacu RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2021..... VII-3



DAFTAR GAMBAR

**Gambar 2.1.** Gambar 2.1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara ..... II-3

**Gambar 3.4.1.1** Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Utara ..... III-20

**Gambar 3.4.1.2** Peta Rencana Kawasan Budidaya Provinsi Kalimantan Utara .... III-21



# Bab 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu instansi teknis di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara yang terbentuk melalui Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kekayaan Sumber Daya Hutan yang telah dikaruniakan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan anugerah yang harus disyukuri, dimanfaatkan serta dijaga kelestariannya demi keseimbangan lingkungan dan perekonomian provinsi ini, baik sekarang dan di masa yang akan datang. Ditinjau dari luasannya dan keanekaragaman hayati potensi kehutanan di Kalimantan Utara sangatlah luas dan tinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara seluas  $\pm$  13.855.833 (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga) Hektar. Dimana Kalimantan Utara termasuk daerah Tropis, oleh karena itu wilayah Kalimantan Utara memiliki keragaman dan endemisitas yang cukup tinggi.

Posisi strategis Sumber Daya Hutan dalam menopang pembangunan daerah Kalimantan Utara memiliki 2 (dua) peran dalam pembangunan yaitu peran hutan dalam pembangunan ekonomi, dalam hal ini penyediaan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional dan daerah serta masyarakat. Yang kedua adalah peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem, tata air, udara, stabilitas tanah dan daya dukung lingkungan serta penopang kehidupan.

Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan- keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Dalam perencanaan Pembangunan Daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 memiliki Visi **“Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”**



Berkenaan dengan menciptakan keseimbangan ekosistem di daerah ini, Gubernur Kalimantan Utara telah menjadi anggota Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (Governor's Climate and Forests Task Force/GCF). Penetapan sebagai anggota baru GCF usai rapat pleno Anggota GCF yang dipimpin Mrs Collen di ruang pertemuan Hotel Fiesta Americana, Jalisco, Guadalajara, Mexico pada Senin 29 Agustus 2016 dan telah mendeklarasikan Pembangunan Rendah Emisi (***Green Growth Development***) di Kalimantan Utara, demikian juga dengan pertemuan pertemuan yang dilakukan di Balikpapan Indonesia tahun 2017 dan baru baru ini di San Francisco Amerika Serikat 2018.

Pembangunan di Kalimantan Utara lebih banyak berorientasi pada pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia baik itu yang bisa diperbaharui ataupun yang tidak dapat diperbaharui, hal ini dapat di lihat dari menjamurnya sektor pertambangan terutama batubara yang merupakan penyumbang PDRB daerah ini sebagai konsekwensi untuk mewujudkan capaian pembangunan Kalimantan Utara sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Utara "*Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri*" hal ini berarti Kalimantan Utara akan menuju kepada penguatan ekonomi selain migas dan tambang dimana dengan kondisi luas lahan Kaltara akan mendorong pendapatan sektor berbasis lahan dengan sumber yang dapat diperbaharui, seperti pertanian, perkebunan dan sektor kehutanan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus Memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kerangka posisi dan peran pembangunan Kehutanan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 melalui sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan, tata lingkungan yang seimbang, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan flasma nutfah, Daerah Aliran Sungai yang tertata hulu hilirnya, serta tata udara yang baik dalam hal mengontrol polusi. Dalam konteks pembangunan lingkungan peran kehutanan sangat nyata dalam lingkup regional/lokal, nasional dan global terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Renstra Dinas Kehutanan Kaltara adalah dokumen perencanaan managerial strategis untuk periode 5 tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara



2016 – 2021. Dalam rangka keterpaduan pembangunan kehutanan, terkait pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 – 2019, telah menetapkan 3 (tiga) kebijakan prioritas yaitu:

1. Memperkuat Kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
2. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara akan konsisten mengacu pada renstra ini yang akan dijadikan arahan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan di daerah sesuai dengan tupoksinya. Selain kebijakan tersebut Dinas Kehutanan Provinsi juga melihat isu-isu strategis yang ada di daerah yang sangat berdampak ada pembangunan dan kondisi kehutanan sekarang.

Berdasarkan prinsip keutuhan dan keberlanjutan, maka penyelenggaraan disektor kehutanan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2017 – 2021 yang pada prinsipnya tetap melanjutkan kebijakan dan program prioritas pembangunan kehutanan di dinas kehutanan sebelumnya, yang secara spesifik dirumuskan :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
4. Program pemberdayaan penyuluh kehutanan;
5. Program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (sosial forestry);
6. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
7. Program rehabilitasi hutan dan lahan;
8. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
9. Program perencanaan pengembangan kawasan hutan adat;
10. Program perencanaan pembangunan dan informasi kehutanan; dan
11. Program pengelolaan daerah aliran sungai.
12. Program pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum;

Kesinambungan program di atas akan menjadi acuan selain RPJMD Kalimantan Utara tahun 2016 – 2021 dan arahan pembangunan kehutanan nasional sesuai dengan renstra kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Renstra SKPD Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah (PP) sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, antara lain: PP Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi, PP Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, PP Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, PP Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor .....);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor .....);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1)



28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11);
29. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 21);
30. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 28).

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra SKPD Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara untuk mewujudkan Hutan yang lestari.
2. Sebagai arah yang mendasari kebijakan atau perubahan dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan secara efektif oleh karena permasalahan yang kompleks dan selalu berkembang.
3. Meningkatkan kualitas dalam pengelolaan dan membangun hutan secara optimal dan berorientasi pemikiran kedepan.
4. Mensinergikan segala kepentingan Stakeholder agar tercipta pengelolaan hutan yang terpadu.
5. Menciptakan pengelolaan hutan sesuai dengan kebijakan pembangunan Kaltara yang “*pro growth, pro job dan pro poor*” demi menciptakan Kalimantan Utara yang sejahtera dan berkeadilan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
2. Tersusunya rencana program dan kegiatan yang berbasis pengendalian, monitoring dan evaluasi, yang berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan;
3. Menyatukan persepsi, sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan.

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Ruang lingkup isi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN**, berisi latar belakang, tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan:
- I.1. Latar Belakang;
  - I.2. Landasan Hukum;



- I.3. Maksud dan Tujuan;
- I.4. Sistematika Penulisan.

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,** berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara:

- II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,** berisi permasalahan dan isu strategis, visi dan misi kepala daerah terpilih, hasil evaluasi, analisis, dan prediksi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Renstra K/L, RTRW, dan KLHS:

- III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD;
- III.2. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih;
- III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra;
- III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup;
- III.5. Penentuan Isu-Isu strategis.

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN,** berisi tujuan dan sasaran, Dinas Kehutanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara:

- IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah.

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,** berisi Strategi dan Kebijakan Dishut Prov. Kaltara:

- V.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,** berisi program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEHUTANAN,** berisi indikator kinerja Dishut Prov.Kaltara.

**BAB VIII. PENUTUP.**



# Bab 2

## GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang menangani urusan kehutanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah. Organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan tugas pokok, fungsi dan dan tata kerjanya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Pergub 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Sesuai Perda tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di Bidang Kehutanan berdasarkan asas Otonomi dan tugas Pembantuan serta tugas Dekonsentrasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan hutan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengelolaan hutan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;



- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, adalah tugas pokok dan fungsi yang melekat dan tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai unsur pelaksana: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 5 (lima) Kepala UPT KPH, 8 (delapan) Kepala Sub Bagian dan 22 (dua puluh dua) Kepala Seksi dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, yang membawahi:
  - a. Seksi Perencanaan & Tata Hutan
  - b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
  - c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNB
4. Bidang Perlindungan Hutan & KSDAE, yang membawahi:
  - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
  - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
  - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem
5. Bidang Pengelolaan DAS & Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang membawahi:
  - a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
  - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - c. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan
6. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat & Hutan Adat yang membawahi:
  - a. Seksi Penyuluhan
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - c. Seksi Hutan Adat
7. UPT KPH Tarakan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
  - c. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan



8. UPT KPH Bulungan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a. Sub Bagian Umum
- b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- c. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
9. UPT KPH Nunukan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a. Sub Bagian Umum
- b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- c. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
10. UPT KPH Malinau, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a. Sub Bagian Umum
- b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- c. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
11. UPT KPH Tana Tidung, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a. Sub Bagian Umum
- b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- c. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
12. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini.





Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Utara didukung oleh 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang serta 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu :

### **1. Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara**

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas Sekretariat :

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan**

Bidang Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan tata hutan;



- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan iuran kehutanan.

Rincian tugas Bidang Pemanfaatan Hutan :

- a. Mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- b. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- c. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem**

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Rincian tugas Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem:

- a. Mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem
- b. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;



- c. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.**

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian perubahan iklim.

Rincian tugas Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan:

- a. Mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;
- b. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;
- c. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



## **5. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat**

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang hutan adat dan kemitraan.

Rincian tugas Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat:

- a. mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
- b. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
- c. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
- d. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
- e. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **6. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tarakan**

UPT KPH Tarakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pengelolaan Hutan di dalam wilayah kerja KPH Tarakan.

Fungsi UPT KPH Tarakan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Tarakan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Tarakan.
- d. Penciptaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Tarakan.



## **7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bulungan**

UPT KPH Bulungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pengelolaan Hutan di dalam wilayah kerja KPH Bulungan.

Fungsi UPT KPH Bulungan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Bulungan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Bulungan.
- d. Penciptaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Bulungan.

## **8. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Nunukan**

UPT KPH Nunukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pengelolaan Hutan di dalam wilayah kerja KPH Nunukan.

Fungsi UPT KPH Nunukan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Nunukan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Nunukan.
- d. Penciptaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Nunukan.

## **9. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Malinau**

UPT KPH Malinau mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pengelolaan Hutan di dalam wilayah kerja KPH Malinau.



Fungsi UPT KPH Malinau adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Malinau yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Malinau.
- d. Penciptaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Malinau.

#### **10. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tana Tidung**

UPT KPH Tana Tidung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pengelolaan Hutan di dalam wilayah kerja KPH Tana Tidung.

Fungsi UPT KPH Tana Tidung adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Tana Tidung yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Tana Tidung.
- d. Penciptaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Tana Tidung.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap bidang dan seksi yang berada di lingkup Dinas Kehutanan. Standar Operasional Prosedur (SOP) berisikan urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

Standar Operasional Prosedur yang ada pada Dinas Kehutanan adalah :

1. Sekretariat
  - 1.1 Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
    - SOP Pengurusan Izin Belajar



- SOP Pengurusan Kartu Pegawai
- SOP Pengurusan Kenaikan Pangkat
- SOP Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala
- SOP Pengurusan Pengajuan Pesion
- SOP Nota Dinas
- SOP Pengurusan Pengajuan Cuti PNS
- SOP Telaah Staf
- SOP Pengurusan Kartu Istri dan Suami
- SOP Penghapusan Aset
- SOP Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang
- SOP Surat Masuk
- SOP Surat Keluar
- SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa
- SOP Permintaan/ Pengeluaran Barang

#### 1.2 Sub. Bagian Perencanaan

- SOP Pelaksanaan kegiatan
- SOP Penyusunan perjanjian kinerja
- SOP Penyusunan buku rencana kinerja tahunan
- SOP Rencana kerja dan anggaran
- SOP Pengelolaan sistem informasi bidang kehutanan melalui media cetak
- SOP Penyusunan kalender kegiatan
- SOP Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKj)
- SOP Penyusunan renstra
- SOP Penyusunan renja
- SOP Penyusunan laporan
- SOP Penyusunan prioritas pagu anggaran sementara (PPAS dan PPAS-P)
- SOP Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

#### 1.3 Sub. Bagian Keuangan

- SOP Pencairan uang panjar
- SOP Pembuatan dokumen keuangan
- SOP Penerimaan pendapatan
- SOP Verifikasi keuangan
- SOP Penyusunan laporan keuangan
- SOP Penatausahaan pengajuan ganti uang (GU)
- SOP Pengajuan spj-ls barang dan jasa
- SOP Pembukuan



## 2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

### 2.1 Seksi Perencanaan dan Tata Hutan

- SOP Klarifikasi status kawasan hutan dan peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB)
- SOP Penyediaan peta tematik kehutanan
- SOP Usulan revisi peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB)
- SOP Kajian teknis pertimbangan gubernur pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
- SOP Penerbitan pertimbangan gubernur areal pengganti tukar menukar kawasan hutan

### 2.2 Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

- SOP Pertimbangan teknis izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH)
- SOP Pertimbangan teknis izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) di bawah 5 (lima) hektar untuk kepentingan non komersial
- SOP Evaluasi dalam rangka perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH)
- SOP Pertimbangan teknis izin permohonan iuphkh-ha/hti
- SOP Persetujuan RKTUPHHK-HA
- SOP Persetujuan RKTUPHHK -HTI
- SOP Persetujuan pembuatan koridor
- SOP Persetujuan penggunaan koridor
- SOP Persetujuan IPK pada APL yang telah mendapat izin peruntukan
- SOP Persetujuan IPK Pada Areal KPK Yang Telah Dikonversi Atau Tukar Menukar Kawasan Hutan
- SOP Persetujuan Perpanjangan IPK
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan IUPHHKBK-ha/hti Pada Hutan Produksi
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan IPHHBK
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan IUIPHHK
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan IUIPHHBK
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam - Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPJLWA-PSWA)
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam-Hutan Produksi (IUPSWA-HP)
- SOP Keputusan Hasil Verifikasi Keberadaan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak

### 2.3 Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNB



- SOP Penilaian Dan Persetujuan Petugas P2LP-HHBK
- SOP Pemberian Nomor Seri FA-HHBK
- SOP Rekonsialisasi PNBK

3. Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE

3.1 Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan

- SOP Intelijen/Pulbaket
- SOP Operasi Gabungan
- SOP Patroli Fungsionalpengamanan Hutan
- SOP Patroli Simpatik Pengamanan Hutan
- SOP Patroli Pengamanan Hutan Bersama

3.2 Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- SOP Patroli Kebakaran Hutan Dan Lahan
- SOP Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
- SOP Cross Check Hot Spot

3.3 Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

- SOP Identifikasi Dan Inventarisasi Lokasi Ekosistem Esensial
- SOP Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam Hutan Produksi
- SOP Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam Hutan Lindung

4. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL

4.1 Seksi Pengelolaan DAS

- SOP Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Das Terpadu

4.2 Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- SOP Pengelolaan Data Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
- SOP Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan
- SOP Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Monitoring/ Evaluasi Pelaksanaan RHL
- SOP Serah Terima Hibah Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota Dan Penghijauan Lingkungan)
- SOP Serah Terima Pekerjaan Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota Dan Penghijauan Lingkungan)
- SOP Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Selesai Pekerjaan Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota Dan Penghijauan Lingkungan)



- SOP Pembuatan Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota Dan Penghijauan Lingkungan)

#### 4.3 Seksi Perbenihan Tanaman Hutan

- SOP Pembuatan Persemaian Permanen
- SOP Pengelolaan Persemaian
- SOP Pengelolaan Data Pengendalian Perubahan Iklim
- SOP Pelaksanaan Pep Rad-Grk (Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca)

### 5. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat

#### 5.1 Seksi Penyuluhan Kehutanan

- SOP Pembinaan Dan Pengembangan Aneka Guna Hasil Hutan (AGH)
- SOP Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Kelembagaan
- SOP Penetapan Sk Penerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Kehutanan
- SOP Pencairan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Kehutanan
- SOP Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan Dan Penguatan Kelembagaan Tani Hutan
- SOP Penyusunan Dan Pengesahan Program Penyuluh Kehutanan

#### 5.2 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- SOP Fasilitasi Usulan Hak Pengelolaan Hutan Nagari (HPHN)
- SOP Fasilitasi Usulan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
- SOP Fasilitasi Usulan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR)
- SOP Verifikasi Teknis Hak Pengelolaan Hutan Nagari (HPHN)
- SOP Verifikasi Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
- SOP Verifikasi Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR)
- SOP Fasilitasi Penyusunan Dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Nagari (RPHN)
- SOP Fasilitasi Penyusunan Dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Hutan Kemasyarakatan (RKU HKm)
- SOP Fasilitasi Penyusunan Dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Hutan Tanaman Rakyat (RKU HTR)



### 5.3 Seksi Hutan Adat dan Kemitraan

- SOP Fasilitasi Kemitraan Kehutanan
- SOP Fasilitasi Hutan Adat
- SOP Fasilitasi Konflik Tenurial Kawasan Hutan

## 6. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

### 6.1. Sub. Bagian Tata Usaha

- SOP Pemetaan Dan Penempatan Personil Pada Wilayah KPH
- SOP Koordinasi Dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pada Wilayah KPH
- SOP Peminjaman Sapras Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pada Seksi Di KPH
- SOP Permintaan Bantuan Penugasan Personil Kph Dalam Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada Wilayah KPH
- SOP Pengumpulan Dan Penyediaan Data Base Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada Wilayah Kerja KPH

### 6.2. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

- SOP Permohonan Tata Cara Kemitraan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Secara Perorangan
- SOP Verifikasi Permohonan Kerjasama Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Secara Perorangan

### 6.3. Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

- SOP Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Wilayah KPH
- SOP Patroli Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Wilayah KPHL
- SOP Patroli Fungsional Pengamanan Hutan Pada Wilayah KPH
- SOP Tindak Lanjut Laporan/Pengaduan Masyarakat Terkait Gangguan Keamanan Hutan Pada Wilayah KPH

## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 139 (Seratus tiga puluh sembilan) orang. Jumlah SDM aparatur tersebut dapat dirincikan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis kelamin, Eselonisasi dan Golongan Ruang adalah seperti tabel 2.2.1.1. sampai dengan tabel 2.2.1.4 sebagai berikut :



Tabel 2.2.1.1. Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	INSTANSI	PENDIDIKAN					JUMLAH
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1.	Dinas Kehutanan	9	25	2	4	-	40
2.	UPT-KPH Tarakan	1	10	2	9	1	23
3.	UPT-KPH Bulungan	2	5	1	1	-	9
4.	UPT-KPH Malinau	1	6	4	5	-	16
5.	UPT-KPH Nunukan	2	12	3	15	-	32
6.	UPT-KPH Tana Tidung	-	7	6	6	-	19
JUMLAH		15	65	18	40	1	139

Sumber : Dinas Kehutanan, 2018

Tabel 2.2.1.2. Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	INSTANSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Dinas Kehutanan	33	7	40
2.	UPT-KPH Tarakan	19	4	23
3.	UPT-KPH Bulungan	5	4	9
4.	UPT-KPH Malinau	15	1	16
5.	UPT-KPH Nunukan	22	10	32
6.	UPT-KPH Tana Tidung	16	3	19
JUMLAH		110	29	139

Sumber : Dinas Kehutanan, 2018

Tabel 2.2.1.3. Komposisi SDM berdasarkan Eselon

NO.	INSTANSI	ESELON			NON ESELON	JUMLAH
		II	III	IV		
1.	Dinas Kehutanan	1	5	15	19	40
2.	UPT-KPH Tarakan	-	1	3	19	23
3.	UPT-KPH Bulungan	-	1	3	5	9
4.	UPT-KPH Malinau	-	1	3	12	16
5.	UPT-KPH Nunukan	-	1	3	28	32
6.	UPT-KPH Tana Tidung	-	1	3	15	19
TOTAL KESELURUHAN PNS DINAS KEHUTANAN						139

Sumber : Dinas Kehutanan, 2018

Tabel 2.2.1.4. Komposisi SDM berdasarkan Golongan Ruang

NO.	INSTANSI	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1.	Dinas Kehutanan	6	31	3	-	40
2.	UPT-KPH Tarakan	2	11	9	1	23
3.	UPT-KPH Bulungan	3	5	1	-	9
4.	UPT-KPH Malinau	2	8	6	-	16
5.	UPT-KPH Nunukan	1	18	13	-	32
6.	UPT-KPH Tana Tidung	1	10	8	-	19
TOTAL KESELURUHAN PNS DINAS KEHUTANAN						139

Sumber : Dinas Kehutanan, 2018



2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasaran merupakan penunjang didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1: Perlengkapan Penunjang OPD

No	URAIAN	Satuan	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
A.	Peralatan dan Mesin				
1.	Kendaraan				
	a. Roda 4 Operasional	Unit	7		
	b. Roda 2	Unit	20		
2.	Komputer				
	a. Personal Computer	Unit	8		
	b. Notebook	Unit	17	1	
	c. Printer/Plotter	Unit	11	4	
	d. Scanner	Unit	2		
3.	Peralatan kantor				
	a. Meja Komputer	Unit	1		
	b. Meja Kerja 1 Biro	Unit	6		
	c. Meja Kerja ½ Biro	Unit	49		
	d. Kursi Kerja	Unit	44	2	
	e. Kursi rapat	Unit	8		
	f. Lemari arsip/rak (kayu/besi)	Unit	16		
	g. Filling	Unit	1		
	h. Brankas	Unit	1		
	i. Air Conditoining (window/split) / AC	Unit	10		
	j. Mesin Tik/Type machine	Unit	2	-	
	k. UPS	Unit	7	-	
4.	Peralatan teknis				
	a. Phi band	Unit	3		
	b. Clino meter + Kompas	Unit	3		
	c. Binocular/teropong	Unit	3		
	d. Handy Talky	Unit	14		
	e. Meteran (100 m)	Unit	3		
	f. Altimeter	Unit	1		
	g. Selang Pemadam	Unit	11		
	h. Pompa Punggung Pemadam Kebakaran	Unit	10		
	i. Waterax/Mesin Pompa Pemadam	Unit	1		
5.	Peralatan audio vidio				
	a. Kamera	Unit	4		
	b. Camrecorder/Handycam	Unit	2		
	c. LCD Projector / infocus	Unit	2		
	d. Drone	Unit	1	2	
6.	Peralatan lainnya				
	a. Mesin penghancur kertas	Unit	2		
	b. Whiteboard	Unit	1		

Sumber: Dinas Kehutanan, 2018

2.2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat dari tabel dan diagram yang menunjukkan hasil kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2014-2016.



**Tabel 2.3.1** Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian PD				Rasio Capaian PD			
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Penanaman Rehabilitasi hutan dan Lahan	%	80%	5	5	5		1	1	1		20	20	20	

**Tabel. 2.3.2** Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	2.622.237.036	5.093.216.831	7.165.908.531		3.546.887.036	3.828.700.679	4.931.165.131		61,67	75,17	68,81		9,4	7,9
Belanja Langsung	24.847.637.900	24.812.313.000	23.240.670.760		18.076.433.309	15.079.808.725	18.846.695.700		72,75	60,77	81,09		-0,1	-1,6
A. Belanja Pegawai	1.399.900.000	1.654.100.000	1.760.650.000		924.650.000	1.050.820.000	1.555.250.000		66,05	65,53	88,53		0,1	1,3
B. Belanja Barang dan Jasa	19.525.932.900	22.565.713.000	16.063.238.760		13.583.982.619	13.567.269.825	13.891.715.250		69,56	45,37	88,48		0,1	-0,1
C. Belanja Modal	3.921.800.000	592.500.000	5.416.782.000		3.567.800.690	461.718.900	3.399.730.450		90,97	1,54	62,76		-8,4	-6,6



Pada tahun 2017, pagu anggaran sebesar Rp. 33.780.846.333 dengan realisasi Rp. 29.308.906.466 (87,76%). Selain mendapatkan alokasi anggaran pendapatan belanja daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara juga memperoleh alokasi anggaran pendapatan belanja Negara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 2.3.3 : Anggaran APBN (Dekon) Dinas Kehutanan Tahun 2015 - 2018

NO	KEMENTERIAN	TAHUN ANGGARAN			
		2015*)	2016*)	2017 **)	2018**)
01.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.381.540.000	2.381.540.000	685.000.000	768.029.000

Sumber : \*)Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Utara

\*\*)Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara

Luas Kawasan Hutan di provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 718/Menhut-II/2014, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- KSA/KPA : 1.272.079 ha
- Hutan Lindung (HL) : 1.065.180 ha
- Hutan Produksi Tetap (HP) : 1.051.216 ha
- Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 2.272.568 ha
- Jumlah Total : 5.661.044 ha

Sementara itu, berdasarkan analisa spasial GIS yang dilakukan tim, penutupan lahan di dalam dan di luar kawasan hutan di wilayah provinsi Kalimantan Utara ditunjukkan rinci sebagai berikut:

- KSA/KPA : 1.307.851 ha
- Hutan Lindung (HL) : 1.191.795 ha
- Hutan Produksi Tetap (HP) : 1.075.711 ha
- Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 2.211.994 ha
- Hutan Produksi yang dapat diKonversikan : 36.013 ha
- Jumlah Total : 5.823.364 ha

Lahan kritis merupakan lahan yang tidak produktif, meskipun dikelola produktivitas lahan kritis sangat rendah, bahkan dapat terjadi hasil produksi yang diterima jauh lebih sedikit daripada biaya produksinya. Lahan kritis bersifat tandus, gundul, dan tidak dapat digunakan usaha karena tingkat kesuburannya sangat rendah.

Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis, adalah sebagai berikut :

1. Genangan air yang terus-menerus seperiit didaerah pantai dan rawa – rawa.
2. Kekeringan, biasanya terjadi di daerah bayangan hujan.
3. Erosi tanah atau masswasting yang biasanya terjadi di daerah dataran tinggi, pegunungan dan daerah miring lainnya.
4. Masuknya material yang dapat bertahan lama ke lahan, misalnya plastik. Plastic dapat bertahan 200 tahun di dalam tanah sehingga sangat mengganggu kelestarian lingkungan.

Gambaran lahan kritis untuk Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat didalam tabel berikut :

**Tabel 2.3.4** Luas Lahan Kritis di Wilayah Kalimantan Utara Tahun 2017

Tingkat Kekritisan Lahan	Kabupaten Bulungan	Kabupaten Nunukan	Kabupaten Malinau	Kabupaten Tana Tidung	Kota Tarakan	Luas (ha)
<b>I. Wilayah Daratan</b>						
Sangat kritis	484,51	721,64	1.701,64	724,39	1,41	3.633,59
Kritis	1.695,17	8.229,08	3.253,94	4.566,34	558,42	18.302,96
Agak kritis	71.364,08	141.634,87	116.830,06	15.514,97	7.691,90	353.035,89
Potensial Kritis	947.259,24	870.523,19	3.640.237,47	153.900,50	9.745,92	5.621.666,33
Tidak kritis	245.619,02	235.983,28	186.497,62	76.846,21	3.960,89	748.907,03
Total luas I	1.266.422,03	1.257.092,06	3.948.520,73	251.552,43	21.958,55	6745.545,80
<b>II. Wilayah mangrove</b>						
Rusak berat	10.829,88	87.371,84	0,00	41.324,85	1.220,63	140.747,20
Rusak	9.770,31	52.692,75	0,00	24.806,05	1.618,99	88.888,10
Tidak rusak	91.509,97	81.282,59	0,00	39.329,23	967,75	213.089,54
Total luas II	112.110,16	221.347,18	0,00	105.460,13	3.807,38	442.724,84
Total I + II	1.378.532,18	1.478.439,24	3.948.520,73	357.012,56	25.765,92	7.188.270,65

Sumber : Laporan Hasil Penyusunan Kajian Lahan Kritis Prov.Kaltara, Dishut (2017)

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa lahan di Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar potensial kritis. Data menunjukkan sebesar 5.621.666,33 Ha di Provinsi Kalimantan Utara masuk dalam kategori lahan berpotensi kritis, sedangkan sebanyak 353.035,89 Ha masuk dalam kategori agak kritis. Sedangkan untuk lahan kritis di Provinsi Kalimantan Utara hanya sebesar 18.302,96 Ha dan lahan yang sangat kritis sebesar 3.633,59 Ha.

Pengelolaan kawasan hutan yang lestari disertai dengan peningkatan fungsi-fungsinya dapat terwujud, apabila dalam pelaksanaanya didukung oleh adanya partisipasi aktif oleh seluruh masyarakat dan instansi terkait lainnya. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi penyuluh kehutanan yaitu dengan



adanya penetapan berbagai ketentuan atau prinsip – prinsip dasar dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan para penyuluh kehutanan.

**Tabel 2.3.5.** Data Penyuluh Kehutanan Tahun 2018

NO	KAB/KOTA	JUMLAH (Org)	WILAYAH KERJA
1	Dinas Kehutanan	2	
2	UPT KPH Bulungan	3	
3	UPT KPH Nunukan	6	Nunukan, Nunukan Selatan, Sebuku, Sebatik Tengah, Sebatik Barat, Sei.Menggaris, Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai
4	UPT KPH Tarakan	3	
5	UPT KPH Malinau	1	
JUMLAH		15	

Sumber : Dinas Kehutanan, (2018)

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk penyuluh kehutanan terbanyak terdapat di Kabupaten Nunukan yaitu sebanyak 7 Orang, dimana penyuluh kehutanan ini di bagi kedalam beberapa wilayah kerja baik di Kabupaten maupun di Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nunukan. Untuk penyuluh terbanyak berikutnya terdapat di Kabupaten Bulungan dengan 6 Orang, dimana wilayah kerja para penyuluh kehutanan untuk Kabupaten Bulungan terdapat di kecamatan tanjung palas maupun di kecamatan sekatak.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan yang sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dibentuknya KPH ini karena munculnya permasalahan kehutanan yang diakibatkan adanya ketiadaan pengelolaan di lapangan sehingga seri disalah artikan oleh masyarakat bahwa kawasan hutan merupakan akses terbuka untuk membuka lahan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.674/Menhut-II/2011 perihal penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPHL) dan kesatuan hutan produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Utara.

**Tabel 2.3.6** Rincian Luas dan Fungsi Kawasan Hutan KPHL dan KPHP Prov. Kaltara

NO	UNIT	FUNGSI KAWASAN HUTAN			LUAS (HA)	KABUPATEN/ KOTA
		HL (HA)	HPT (HA)	HP (HA)		
1	KPHL UNIT I	56,879	-	-	56,879	NUNUKAN
2	KPHL UNIT VI	2,400	-	2,233	4,633	TARAKAN
	JUMLAH KPHL	59,279	-	2,233	61,512	
1	KPHP UNIT II	153,969	166,835	25,126	345,930	MALINAU



2	KPHP UNIT X	212,622	358,083	106,198	676,903	MALINAU
3	KPHP UNIT XI	65,596	309,233	267,646	642,475	MALINAU
4	KPHP UNIT XX	144,519	393,411	-	537,930	MALINAU
5	KPHP UNIT XXI	95,603	372,510	-	468,113	MALINAU
6	KPHP UNIT III	73,889	92,339	13,358	179,586	NUNUKAN
7	KPHP UNIT IV	33,329	102,523	282,279	418,131	NUNUKAN
8	KPHP UNIT VIII	-	-	140,334	140,334	BULUNGAN
9	KPHP UNIT IX	5,985	434	198,503	204,922	BULUNGAN
10	KPHP UNIT XIII	29,580	117,378	70,501	217,459	BULUNGAN
11	KPHP UNIT V	168,198	309,868	9,776	487,842	TANA TIDUNG
12	KPHP UNIT VII	-	9,504	37,849	47,353	TANA TIDUNG
JUMLAH KPHP		983,290	2,232,118	1,151,570	4,366,978	
TOTAL KPHL DAN KPHP		1,042,569	2,232,118	1,153,803	4,428,490	

HP : Hutan Produksi, HPT : Hutan Produksi Terbatas, HL : Hutan Lindung

Sumber : Data Bidang Kehutanan tahun 2015

Dari data diatas terdapat 2 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dengan total luas wilayah seluas 61.512 Ha dan 12 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dengan total luas wilayah seluas 4.366.978 Ha. Wilayah terluas terdapat di KPHP Unit X di Kabupaten Malinau dengan luas wilayah seluas 676.903 Ha. Kemudian yang paling kecil luas wilayah untuk KPHP terdapat di KPHP unit VII di Kabupaten Tana Tidung dengan hanya luas wilayah 47.353 Ha.

Salah satu yang menjadi ancaman yaitu kebakaran hutan, dimana kebakaran hutan sendiri merupakan faktor lingkungan dari api yang memberikan pengaruh terhadap hutan yang dapat menimbulkan dampak negative maupun positif. Terjadinya kebakaran hutan adalah akibat ulah manusia maupun faktor alam. Penyebab kebakaran hutan yang terbanyak karena tindakan dan kelalaian manusia dimana, hampir 90 % kebakaran yang terjadi di hutan Indonesia disebabkan oleh manusia sedangkan hanya 10 % persen disebabkan oleh alam.



**Tabel 2.3.7.** Sebaran Titik Hotspot di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 - 2018

Bulan/ Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
2014*)	40	62	80	19	26	8	20	43	76	40	11	9	434
2015*)	3	25	33	28	21	14	42	66	36	1	1	8	278
2016**)	5	8	24	12	1	2	5	22	10	1	1	0	91
2017**)	3	0	1	3	2	1	3	12	9	1	1	0	36
2018**)	2	0	19	3	2	1	1	7	4	3	-	-	42

Sumber : \*) Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014, 2015  
\*\*) Website Si Pongi, Satelite NOAA19 (ASCM)), Dinas Kehutanan, (2016, 2017, 2018).

Data diatas menunjukkan bahwa Hotspot di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2014 sebanyak 434 hotspot secara bertahap turun menjadi 278 hotspot (2015), 91 hotspot (2016), 36 hotspot (2017), dan 42 hotspot (2018). Penyebab timbulnya hotspot di Prov. Kalimantan Utara disebabkan oleh pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat dan atau adanya bias dalam record data. Sebagian besar hotspot tersebut setelah dilakukan verifikasi berada di luar Kawasan hutan.

**2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan**

Berdasarkan identifikasi dan analisis data yang ada, maka dapat dirumuskan potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun kedepan yang meliputi analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sebagaimana pada Tabel 2.4.berikut ini:



Tabel 2.4. Analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*)

<div>Internal</div> <div>Eksternal</div>	<b>Kekuatan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan perundangan bidang kehutanan.</li><li>Peralihan Kewenangan pengelolaan hutan dari Kab/Kota ke Provinsi.</li><li>Kawasan hutan yang luas.</li><li>Peran serta masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dalam skema Perhutanan Sosial.</li><li>Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan serta kebakaran hutan dalam bentuk Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari dan Masyarakat Peduli Api.</li><li>Sumber Daya Manusia yang terdidik dan terlatih serta berpengalaman dalam pengelolaan hutan.</li><li>Tersedianya anggaran pembangunan kehutanan.</li></ol>	<b>Kelemahan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Kurangnya personil/tenaga teknis.</li><li>Masih terjadinya degradasi dan deforestasi hutan dan lahan.</li><li>Belum mantapnya kawasan hutan.</li><li>Rendahnya dukungan para pihak dalam pelestarian hutan.</li><li>Belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan.</li></ol>
<b>Peluang</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Tingginya permintaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu</li><li>Minat investasi di bidang Kehutanan</li><li>Dukungan mitra kerja (perusahaan, organisasi, LSM) dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan</li><li>Potensi sumber daya hutan cukup besar</li></ol>	Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang : <ol style="list-style-type: none"><li>Optimalisasi pemanfaatan SDH</li><li>Mendorong investasi bidang kehutanan</li><li>Pengembangan potensi SDH</li></ol>	Strategi menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang : <ol style="list-style-type: none"><li>Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</li><li>Revitalisasi industri hasil hutan</li><li>Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan kawasan Hutan</li></ol>
<b>Ancaman</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Konflik tenurial</li><li>Penduduk miskin di dalam hutan dan sekitar</li><li>Tingginya permintaan alih fungsi lahan</li><li>Rendahnya kesadaran masyarakat</li><li>Perambahan dan Illegal logging</li><li>Meningkatnya luas lahan kritis di dalam dan di luar Kawasan hutan.</li></ol>	Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman <ol style="list-style-type: none"><li>Pemantapan kawasan hutan</li><li>Pengamanan dan perlindungan hutan</li><li>Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA</li><li>Mendorong Operasional KPH dalam pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak</li><li>Rehabilitasi hutan dan lahan</li></ol>	Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman <ol style="list-style-type: none"><li>Penyuluhan kehutanan</li><li>Penguatan kapasitas SDM</li><li>Peningkatan HHBK</li><li>Review penunjukan kawasan hutan</li></ol>





# Bab 3

## PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pembangunan daerah sebagai pemicu utama kesejahteraan rakyat memiliki berbagai macam tantangan, hambatan, dan permasalahan yang selalu mengiringi di setiap tahapan pencapaian tujuan pembangunan. Berbagai hambatan dalam mencapai pembangunan daerah menjadi poin penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, menganalisis, yang selanjutnya melakukan langkah nyata berupa program pembangunan dalam rangka menghilangkan atau meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam tahapan pembangunan.

Saat ini pembangunan kehutanan sering dihubungkan dengan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Pengelolaan kehutanan berperan penting dalam mendukung isu-isu lingkungan hidup khususnya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global. Dengan demikian sektor kehutanan memiliki daya tarik dan daya saing yang kompetitif terhadap target-target pembangunan berkelanjutan dari sumber daya terbaharukan, penggunaan lahan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam penetapan arah pembangunan di bidang kehutanan, selain berpijak kepada upaya mengantisipasi perkembangan isu-isu strategis yang ada, perlu dipahami terlebih dahulu konektivitas antara kehutanan dengan sektor lain yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan lingkungan hidup.

Isu-isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negative dalam cakupan pembangunan regional, nasional, bahkan international.

Isu-isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negatif dalam cakupan pembangunan regional, nasional, bahkan internasional. Selain berdasarkan cakupan kewilayahan, isu-isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan antara isu-isu strategis yang sedang terjadi maupun isu-isu strategis yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai tujuan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan peran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai koordinator pelaksanaan teknis pada pembangunan Kehutanan, setiap potensi baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam



sebagai pendukung utama perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas terutama dalam hal penerapan teknologi. Setiap perumusan perencanaan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara harus memperhatikan tahapan demi tahapan pelaksanaan perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 .

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dengan anggaran yang ditujukan untuk pembangunan melalui peningkatan sinkronisasi antara sasaran dalam dokumen rencana strategis dengan penganggaran setiap program/kegiatan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi ke depan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan kedepan ataudikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk melakukan indentifikasi permasalahan perlu melakukan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat dominan mempengaruhi pembangunan kehutanan sebagaimana permasalahan yang dihadapi wilayah provinsi Kalimantan Utara untuk pembangunan kehutanan.

Perumusan isu-isu strategis kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara saat ini untuk pengelolaan hutan ke depan dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah teridentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dengan demikian rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan institusi kehutanan secara nasional dan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara sendiri. Adapun permasalahan kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

#### **a. Terbatasnya Kelengkapan Organisasi dan Kelembagaan Sektor Kehutanan**

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Nasional, pembangunan berkelanjutan ditopang oleh keseimbangan tiga pilar pembangunan dan tata kelola. Pilar Sosial menyokong sasaran agar pembangunan mencapai *SDG's (Sustainable*



*Development Goals*). Pilar Ekonomi didorong untuk menerapkan ekonomi hijau sedangkan Pilar Lingkungan diharuskan agar pembangunan memperhatikan aspek lingkungan dan keanekaragaman hayati. Ketiga pilar pembangunan tersebut bisa dicapai dengan tata kelola (*governance*) yang baik didalam kerangka regulasi, kelembagaan dan pemberantasan korupsi.

Organisasi dan kelembagaan SKPD saat ini berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kehutanan yang merupakan urusan pilihan menyebabkan dalam pembentukannya diserahkan kepada daerah masing-masing. Dalam lingkup SKPD Provinsi Kalimantan Utara saat ini, secara struktur kelembagaan sektor kehutanan merupakan wewenang bidang kehutanan dari Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan. Setiap pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota mempunyai bentuk kewenangan kelembagaan di bidang kehutanan yang berbeda dalam struktur organisasi SKPD. Konsekuensinya, keadaan SDM di tiap organisasi SKPD provinsi dan kabupaten/kota memiliki jumlah dan kapasitas yang berbeda. Selain kebutuhan pegawai struktural yang mencukupi kebutuhan pelayanan administrator, kebutuhan fungsional juga diperlukan secara merata agar organisasi dapat menjalankan peran perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan hutan dan isinya (kayu/non kayu). Keberadaan fungsional seperti penyuluh kehutanan, polisi kehutanan, SPORC, PPNS, dsb. diperlukan secara merata dari tingkat provinsi sampai tingkat tapak. Tanggung jawab atau beban tupoksi yang relatif sama untuk mengelola hutan Provinsi Kalimantan Utara yang luasnya mencapai 74,59% dari luas daratannya dengan aksesibilitas sulit harus ditanggung oleh organisasi dengan kondisi seperti itu.

Kawasan hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai saat ini masih menjadi wilayah kerja dari beberapa UPT Kementerian yang mengurus sektor kehutanan, yaitu: BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah IV, BP2HP (Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) Wilayah XIII, BPDAS (Bina Pengelolaan DAS) Mahakam-Berau, Balai Besar Penelitian Dipterocarpa, Balai Litbang Teknologi Perbenihan Samboja, Badan Diklat Kehutanan Kalimantan Timur, SMK Kehutanan Samarinda, dan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kalimantan Timur (3 Seksi Pengelolaan) (RKTP, 2014). UPT Kementerian tersebut berada diwilayah Kalimantan Timur sedangkan wilayah pengelolaan atau wilayah kerjanya mencakup Kalimantan Utara. Satu-satunya UPT Kementerian yang terdapat



di Kalimantan Utara adalah Balai Taman Nasional Kayan Mentarang. Balai BKSDA yang wilayah pengelolaannya selama ini berdasarkan wilayah administratif tidak seperti taman nasional yang berdasarkan ekosistem berperan dalam mengelola kawasan konservasi selain TN. Balai KSDA bertugas dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi. Di luar kawasan namun masih dalam wilayah administratifnya Balai KSDA bertanggung jawab juga dalam mengawasi peredaran tumbuhan dan satwa liar, termasuk pula upaya-upaya penelitian, penangkaran, dan pemanfaatannya (pemeliharaan) oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait. Dilihat dari pengelolaan konservasi di wilayah jantung Kalimantan dan wilayah perbatasan yang menjadi isu nasional dan internasional keberadaan dari organisasi ini penting artinya terutama dalam memantau kegiatan *illegal logging* dan *illegal hunting*. Semakin jauh wilayah kerja/pengelolaan ditambah lagi aksesibilitas yang relatif masih sulit dari pusat pengelolaan yaitu kantor balai maka semakin lemah tingkat pengelolaannya.

Kesatuan Pemangkuan Hutan yang diharapkan dapat memisahkan fungsi administrator dan pengelola atau regulator dan operator dari kawasan hutan Provinsi Kalimantan Utara saat ini masih belum berjalan dengan optimal. Banyak kendala yang dihadapi mulai dari penyediaan sarana dan prasarana dasar sampai ke kelembagaannya, seperti KPHP Kayan (Kabupaten Bulungan) yang sampai saat ini masih ketiadaan kelembagaan. Kerangka kelembagaan, pendanaan, dan regulasi diperlukan agar KPHP ataupun KPHL dapat segera berjalan dengan baik untuk mengatasi berbagai permasalahan kehutanan. Masalah tata batas di lapangan, pembinaan para pemegang izin pemanfaatan, dan pengusahaan kawasan hutan yang belum terbebani izin mulai dari hasil hutan kayu, non kayu, biodiversity, dan jasa lingkungan diharapkan segera terkelola.

**b. Belum mantapnya kawasan hutan**

Kaltara dengan luas wilayah 75.467,70 km<sup>2</sup> atau sekitar sepertiga dari provinsi induknya, dimana kawasan hutannya seluas 5.629.110 ha atau sekitar 74,59%. HP dan HPT memiliki luas total sekitar 3.245.707 ha. Salah satu yang menjadi permasalahan selama ini adalah masih banyaknya tumpang tindih lahan untuk keperluan yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat



dengan adanya lahan yang memiliki izin penggunaan ganda, yaitu untuk keperluan industri kehutanan dan pertambangan serta perkebunan.

Pemantapan kawasan hutan ke depan perlu dilakukan terutama dengan diterbitkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa penguasaan hutan oleh negara harus tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, dikarenakan di masa depan di Kaltara berpotensi menjadi isu besar yang harus ditangani. Disamping itu perkembangan investasi dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan kebutuhan lahan sebagai salah satu input produksi.

**c. Konflik pemanfaatan kawasan hutan**

Ada tiga masalah besar di berbagai daerah saat ini yang membalikkan pandangan bahwa pembangunan kehutanan dalam era desentralisasi seharusnya berjalan lebih baik, dikarenakan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih tepat, lebih dekat dan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Ketiga masalah tersebut harus mendapat perhatian serius oleh semua pihak (stakeholders) kehutanan, sesuai dengan beberapa sumber yaitu: (1) Bad Governance and Dirty Government (tata pemerintahan yang buruk dan pemerintah yang kotor), diakibatkan dengan ketidaksiapan banyak daerah dan aparatnya dalam memegang amanah desentralisasi politik, administrasi dan finansial; (2) Disparity (ketimpangan, kesenjangan, kecemburuan) terutama antara the have (kelompok kaya) dan the poor (kelompok miskin), akibat dari ketidakmerataan akses terhadap SDA dan distribusi manfaat (yang disinyalir dahulu sebagai akibat pemindahan sentralisasi dari pusat ke daerah); dan (3) Sprawl (pemekaran, perluasan), yang di masa depan berpotensi untuk terus terjadi dan akan mengakibatkan SDH terbagi atas kepentingan kewenangan masing-masing daerah otonom, yang secara jelas bertentangan dengan konsepsi pengelolaan hutan lestari yang lebih mengedepankan batas ekosistem daripada wilayah administratif. Acaman kebutuhan SDA guna menopang pembangunan ekonomi juga akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada SDH.

Hal ini perlu digarisbawahi sebagai isu strategis kehutanan di Kaltara, karena fenomena yang banyak terjadi saat ini (setelah otonomi daerah), secara umum berdasarkan pengalaman di banyak daerah bahwa kepala daerah lebih memikirkan daerahnya masing-masing, keinginan besar mengundang banyak investasi guna mengelola SDH dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau dana bagi hasil sebagai upaya memacu perekonomian daerahnya, tanpa harus memperhatikan konservasi dan kelestarian dari hutan itu sendiri.



Untuk Kaltara sendiri berdasarkan catatan data dari Kaltim, hingga tahun 2011 disamping izin kehutanan sudah mencapai 2,1 juta hektar, juga masih harus ditambah IUP perkebunan sawit mencapai 615.000 ha dan IUP pertambangan batubara sekitar 960.000 ha atau total sekitar 4,85 juta ha atau sekitar separuh dari wilayah sudah tertanam investasi skala besar hanya tiga komoditas saja yaitu kayu, sawit dan batubara. Tentu saja yang beroperasi atau melakukan eksploitasi mungkin saja tidak seluas itu, akan tetapi tetap kondisi yang ada ini perlu menjadi bahan pertimbangan, karena dengan luasan yang ada saja potensi konflik kepentingan atas lahan dan SDA sudah bisa terjadi, apalagi jika perkembangan ke depan tidak dikendalikan.

**d. Rendahnya penilaian terhadap sumberdaya hutan**

Tekanan terhadap SDH yang diakibatkan oleh over cutting, illegal logging, perambahan yang disertai okupasi lahan, sejak masa Orde baru hingga saat ini. Kondisi hutan yang menurun juga berpotensi terjadi sebagai akibat adanya kebakaran hutan, sekalipun sejauh ini untuk Kaltara kasus kebakaran hutan tidak setinggi di Kaltim. Kebijakan dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan sejauh ini mengalami berbagai kendala di banyak daerah tidak terkecuali di Kaltim dan Kaltara, dikarenakan: (1) Sulitnya mendapatkan lahan yang tidak dibebani hak dalam kawasan hutan (khususnya HP) dan atau tidak berpotensi konflik lahan (termasuk HL); (2) Anggaran yang tersedia walaupun bisa dimanfaatkan hanya untuk fisik penanaman saja, tidak bisa untuk peningkatan kapasitas SDM, pemeliharaan atau kegiatan yang dibutuhkan lainnya; (3) Penanaman pohon dalam kerangka RHL ataupun program penanaman/penghijauan di luar kawasan hutan selain terbatas juga tidak bisa dijamin keberlangsungannya, karena status lahannya umumnya memungkinkan dikonversi menjadi peruntukan apapun.

Secara umum banyak pihak termasuk Pemerintah Daerah kurang memberikan perhatian pada kebijakan pelestarian dan perlindungan keanekaragaman jenis flora, baik terhadap jenis kayu unggulan untuk perdagangan maupun terhadap plasma nutfah berbagai jenis flora langka. Meskipun di Kaltara terdapat TNKM yang menjadi penyusun utama HoB, akan tetapi kewenangan pengelolaannya berada di tangan Pemerintah Pusat atau Kementerian Kehutanan. Hutan-hutan lindung yang diharapkan dapat mendukung aspek konservasi hayati disamping fungsi utamanya sebagai pendukung hidro-orologi, akan tetapi faktanya banyak yang telah mengalami perambahan (contoh HL Tarakan; HL Nunukan, dll). Keberadaan kawasan-kawasan yang dilindungi tersebut (protected areas) dalam banyak kasus



seringkali berbenturan dengan kepentingan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Terlebih kawasan hutan secara ekonomi dipandang kurang memberikan kontribusi yang benar terhadap pembangunan itu sendiri. Jika kemudian hutan bisa diusahakan bukan hanya kayunya, tetapi juga produk HHBK, jasa lingkungan (antara lain: jasa air, ekowisata dan karbon), bahkan kawasan (untuk pengembangan berbagai produk pertanian dalam arti luas), tetapi belum terbukti mampu berkontribusi besar dalam pembangunan serta sejauh mana kewenangan yang dapat dikelola oleh daerah atas produk dan jasa hutan dimaksud. Dengan kata lain sejauh ini sektor kehutanan memang belum atraktif untuk dikembangkan sebagai andalan daerah, dan tidak mampu menandingi sektor non-kehutanan seperti perkebunan dan pertambangan.

**e. Kesenjangan bahan baku industri kehutanan**

Di banyak daerah dalam beberapa tahun terakhir ini sangat dirasakan adanya kesenjangan antara permintaan bahan baku kayu yang besar dengan pengadaannya, akibat dari semakin berkurangnya potensi hutan (antara lain eksploitasi tidak terkendali dan konversi) dan juga masih dijumpainya bahan baku ilegal yang beredar di pasaran. Selama ini industri terlalu mengandalkan kayu dari hutan alam produksi. Sumber bahan baku harus dialihkan dari hutan alam ke hutan tanaman, HTR dan memanfaatkan kayu hasil peremajaan perkebunan. Akan tetapi untuk di Kaltara (dan juga Kaltim) ketiga sumber bahan baku tersebut belum bisa diharapkan mampu memenuhi kapasitas terpasang pabrik yang ada di Kaltara maupun di Kaltim.

Tidak ada data yang dapat dirujuk di Kaltara, tetapi secara nasional pada tahun 2005 saja sudah terdeteksi ketimpangan antara kebutuhan-pasokan bahan baku kayu bulat setiap tahunnya. Kebutuhan setiap tahun mencapai sekitar 63 juta m<sup>3</sup>, sedangkan produksi kayu bulat dari hutan produksi hanya mencapai sekitar 22 juta m<sup>3</sup> per tahun, sehingga terdapat kesenjangan sebesar 30-40 juta m<sup>3</sup> per tahun. Kondisi ini dipertimbangkan akan terus memburuk di tahun-tahun mendatang dan ada yang memprediksikan bahwa keruntuhan industri pengolahan kayu baik skala besar maupun kecil tinggal menunggu waktu. Hal yang luas dilakukan oleh pengusaha di bidang perkayuan adalah upaya efisiensi dan rasionalisasi, seperti pengurangan shift kerja, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan sebagainya.

Dalam konteks pemenuhan bahan baku ini tantangan terbesar selain mengendalikan konversi perubahan lahan yang berorientasi pada tujuan pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam pengendalian pemberian izin dan juga bagaimana melibatkan masyarakat, tidak terkecuali pada lahan-lahan



milik/terkuasai di luar hutan untuk membangun hutan. Pemenuhan bahan baku ke depan memang harus dipenuhi tidak hanya dari kawasan hutan melainkan juga potensi dari non-kawasan hutan.

**f. Penebangan dan perdagangan kayu ilegal**

Meskipun sejak pertengahan tahun dengan terbitnya instruksi Presiden (2004) aktivitas pembalakan liar (illegal logging) dan perdagangan ilegal (illegal trading) terlihat terus berkurang, akan tetapi di beberapa tempat belum sepenuhnya bisa diakhiri. Tempat-tempat terpencil dengan aksesibilitas terbatas justru memiliki potensi besar bagi terjadinya aktivitas ilegal ini karena sulitnya pengawasan.

Aktivitas ilegal tersebut tidak saja merusak hutan, tetapi juga mempengaruhi penghidupan masyarakat desa yang tergantung sepenuhnya kepada hasil hutan. Di Kaltara, sulitnya menghentikan kegiatan ilegal logging dan illegal trading ini karena sebagian besar masyarakat di wilayah terpencil (di sekitar hutan), baik warga setempat maupun pendatang, sebagian besar ekonomi mereka tergantung pada kegiatan dalam kawasan dan produk hutan. Persoalan ini bukan lagi pada peraturan (karena sudah sangat banyak peraturan yang dibuat), bukan lagi pada ketidaktahuan (karena sudah begitu banyak data yang diberikan). Persoalan kini pada kesungguhan dan keberanian di semua tingkatan termasuk di Kaltara untuk menegakkan hukum dan peraturan secara adil dan konsisten kepada siapa pun orangnya.

Tantangan lainnya yang dapat dipertimbangkan penting sebagai pendekatan yang lebih preventif di Kaltara, adalah merealisasikan pembentukan dan beroperasinya unit pengelola hutan di tingkat tapak atau KPH. Keberadaan unit pengelola di tingkat tapak diharapkan akan dapat melakukan tugas pengawasan kegiatan penebangan dan perdagangan kayu ilegal (terutama di tingkat lapangan) secara yang lebih efektif dan juga melakukan pembinaan perekonomian alternatif kepada masyarakat sekitar hutan.

**g. Tingginya laju deforestasi**

Deforestasi yang dipahami sebagai kehilangan hutan tidak membatasi pada status kawasan dan salah satu sumber utama dari fenomena ini adalah konversi hutan/lahan berhutan ke peruntukan non-hutan. Tidak hanya konversi untuk kepentingan infrastruktur (pemukiman, jalan, dll) ataupun pertambangan, tetapi juga konversi kepada penggunaan dalam lingkup pertanian dalam arti luas, seperti ke perkebunan sawit (dalam hal ini pada perkembangan sawit yang tidak terkendali), pertanian pangan pada lahan-



lahan berhutan (misal food estates) dan mangrove untuk pertambakan (fish-ponds).

Berbagai aktivitas yang dikemukakan di atas secara jelas juga dijumpai di Kaltara dan juga menjadi sumber deforestasi jika tidak ada langkah-langkah penanganannya (secara langsung maupun tidak langsung). Upaya untuk mendongkrak perekonomian sebagai daerah otonom seringkali hanya mempertimbangkan capaian/kesuksesan segera dalam jangka yang relatif terbatas (misal lima tahun). Kondisi ini bisa dilihat dari indikator-indikator pembangunan dari sektor-sektor berbasis lahan dan hutan.

Deforestasi dan degradasi hutan menyebabkan dampak lingkungan seperti: hilangnya keanekaragaman hayati (terlebih Kalimantan adalah pusat keanekaragaman hayati di dunia, beberapa diantaranya endemik atau dilindungi), bencana alam (banjir dan longsor), dan hilangnya sumber-sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Dalam konteks isu perubahan iklim global, kebakaran hutan dan lahan menjadikan Indonesia negara ke-3 penyumbang emisi CO<sub>2</sub> terbesar di dunia. Deforestasi dan degradasi hutan dinyatakan sebagai salah satu pendorong perubahan iklim. Kemampuan hutan untuk menahan karbon begitu berkurang sejalan dengan tingkat deforestasi hutan yang masih tinggi di Kalimantan. Menurut Kementerian Kehutanan (2009) akar masalah dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia (perlu untuk diidentifikasi khusus Kaltara), antara lain adalah: (1) Lemahnya perencanaan tata ruang wilayah dan sinkronisasi antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) mengakibatkan inkonsistensi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan; (2) Lemahnya akomodasi dan perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat; dan (3) Lemahnya keakuratan, ketersediaan dan keterbukaan data dari para pihak yang memiliki kewenangan terhadap isu pengelolaan SDH. Di sisi lain dapat juga kita lihat bahwa eksploitasi SDA di berbagai tempat tidak terkecuali di Kaltara lebih berorientasi jangka pendek untuk mendapat keuntungan sesaat saja. Kebutuhan akan ketersediaan rencana yang berdurasi panjang adalah sangat penting.

#### **h. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan**

Sebenarnya sudah banyak studi terdahulu yang menyatakan bahwa justru pada daerah-daerah yang kaya SDA termasuk hutan, kehidupan masyarakatnya sangat sulit atau tingkat kemiskinan justru lebih tinggi daripada daerah-daerah lainnya. Beberapa aspek yang melandasi fenomena ini adalah, antara lain: (1) Akses masyarakat terhadap SDA yang sudah



berlangsung secara turun-temurun menjadi berkurang akibat pengalokasian SDA tersebut bagi investasi skala besar dan/atau merubah status kawasan menjadi misalnya kawasan konservasi (contoh TNKM di perbatasan dengan Malaysia, yang mengakibatkan pembatasan ruang hidup masyarakat setempat; (2) Aliran produk dan manfaat hutan lainnya ke masyarakat berkurang, baik akibat dari rusaknya ekosistem menyusul eksploitasi/ekstraksi berlebihan, perambahan areal-areal bernilai tinggi bagi masyarakat, atau persaingan dengan kelompok luar (misal mencari damar, sarang burung atau gaharu) akibat dari keterbukaan wilayah (aksesibilitas yang semakin tinggi); dan (3) Adanya (larinya) manfaat keluar (capital flight) ke pusat dan luar daerah lainnya alias hanya meneteskan manfaat yang terbatas kepada masyarakat lokal, baik keuntungan dalam bentuk distribusi manfaat/keuntungan ataupun nilai komoditas yang diperjualbelikan (karena rendahnya harga pemasaran setempat).

Berbagai kebijakan program pemberdayaan masyarakat telah diterbitkan sejak awal tahun 90-an seperti BDH (Bina Desa Hutan) ataupun PMDH; dan pada akhirnya juga melahirkan perhutanan sosial dengan berbagai skema pengelolaan hutan skala kecil, yaitu HKm, HD dan HTR. Bahkan dalam setengah dasawarsa ini juga diterbitkan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Kehutanan dan Pola Kemitraan, yang pada dasarnya sama saja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Akan tetapi keseluruhan bentuk atau skema pengelolaan hutan skala kecil tersebut masih sangat terbatas dikembangkan di Kaltara. Hanya HD yang ada di Desa Setulang (Kabupaten Malinau), yang berdasarkan sejarahnya merupakan praktek tradisional Tana' Olen (perlindungan hutan) masyarakat Dayak Kenyah dengan dukungan program kerjasama internasional GIZ-Forclime terus didorong untuk mendapatkan izin dan dukungan di tingkat kabupaten maupun pusat.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mempercepat proses pembentukan dan pengembangan kehutanan berbasis masyarakat ataupun program perhutanan sosial lainnya (termasuk misalnya kemitraan) di seluruh kabupaten/kota di Kaltara, agar dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah mempersiapkan masyarakat (termasuk masyarakat adat) sebagai calon pengelola hutan. Praktek-praktek tradisional yang pada dasarnya sarat dengan kearifan lokal (local wisdom) harus dapat direvitalisasi dan disorong untuk memperoleh pengakuan dari Kementrian Kehutanan. Terlebih adalah dengan terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 yang mengakui keberadaan hak masyarakat hukum adat atas sebagian dari kawasan hutan.



#### i. Lemahnya penegakan hukum

Pelanggaran peraturan kebijakan dan gangguan terhadap hutan di berbagai daerah sangat tinggi, dengan indikasi dari masih tinggi laju deforestasi dan degradasi hutan. Pengkonversian kawasan berhutan atau kawasan lindung untuk berbagai peruntukan, pencurian kayu dan perambahan hutan adalah contoh-contoh situasi dimaksud dan dapat ditemukan di Kaltara. Akan tetapi penegakan hukum belum optimal, karena tidak banyak yang mendapatkan hukuman atau walaupun ada pihak yang dihukum hampir keseluruhannya adalah pelaku-pelaku kecil di lapangan bukan aktor utamanya (master-mind), termasuk mereka yang membiayai atau mendalangi, melindungi dan/atau bahkan oknum yang bertanggung jawab dengan terbitnya perizinan. Dalam hal ini kinerja aparat hukum dipertanyakan.

Kesulitan utama yang kerap dinyatakan adalah minimnya aparat pemantau di lapangan, atau minimnya alat bukti. Terlebih untuk wilayah perbatasan Utara Kalimantan adalah posisinya yang berseberangan dengan negara tetangga Malaysia, dimana batas wilayah yurisdiksi ini membatasi penindakan. Untuk itu tantangan ke depan yang harus dilakukan adalah: (1) Penambahan personal pengamanan di lapangan; termasuk (2) Kerjasama melalui pelibatan masyarakat lokal; didukung oleh (3) Koordinasi lintas sektor/instansi terutama penegak hukum; dan (4) Ketersediaan peraturan perundangan yang memberikan sanksi yang tegas. Disamping itu realisasi dari upaya pembentukan dan pemfungsian KPH di Kaltara dengan staf yang memadai dan profesional menjadi bagian yang dipertimbangkan akan sangat membantu dalam upaya penegakan hukum ini.

Hal penting lainnya isu terkait dengan lemahnya penegakan hukum juga dikarenakan proses hukum yang berkaitan dengan berbagai bentuk kerusakan dan gangguan hutan belum dilakukan secara transparan agar dapat diketahui oleh publik dan sekaligus memberikan efek jera kepada semua pihak.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

***“BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KALTARA 2020  
YANG MANDIRI, AMAN DAN DAMAI DENGAN DIDUKUNG PEMERINTAHAN  
YANG BERSIH DAN BERWIBAWA”***



Sedangkan misinya adalah sebagai berikut :

### **1. Mewujudkan Provinsi Kaltara yang Mandiri**

Misi yang pertama, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri secara umum mengandung arti dilakukannya upaya menciptakan kondisi yang tidak menggantungkan kepada berbagai pihak lain, kondisi yang lebih dekat dengan cita-cita pembangunan nasional. Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting yang selama lima tahun mendatang harus dicapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri antara lain: upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan, dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Bagian dari misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan diarahkan untuk menciptakan kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Bagian dari misi untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan mengandung makna meningkatkan perekonomian masyarakat sebesar-besarnya tanpa mengorbankan tingkat keberlanjutannya (*sustainability*). Upaya ini akan dipertajam dengan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*); artinya diharapkan ada hasil pembangunan ekonomi yang berharga untuk dimeratakan. Upaya yang lainnya diarahkan untuk mencapai kondisi dengan infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah yang meningkat sejalan dengan pemahaman umum bahwa prasyarat kemajuan perekonomian wilayah adalah tersedianya sarana dan prasarana perekonomian wilayah. Upaya penting lainnya yang diperlukan adalah meningkatkan konektivitas Kalimantan Utara dengan daerah lainnya dan dengan negara tetangga. Upaya penting lain yang diperlukan untuk mengiringi peningkatan perekonomian wilayah adalah upaya mencapai meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Bagian dari misi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia tak bisa dilepaskan dari berbagai upaya meningkatkan kinerja wilayah dalam berbagai aspek. Hasil pembangunan yang dilakukan di Kalimantan Utara harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu upaya ini harus mengandung upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Kalimantan Utara. Penajaman upaya ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu.



## 2. Mewujudkan Provinsi Kaltara yang Aman dan Damai

Misi yang kedua, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai, secara umum mengandung arti terciptanya kondisi yang menenteramkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari tanpa terganggunya kondisi keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah provinsi.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan kedamaian wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai antara lain: menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan memang merupakan tugas dari pemerintah pusat, namun tanpa mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.

Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk daerah perbatasan dan wilayah secara keseluruhan. Di perbatasan diupayakan untuk mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk menjaga keamanan secara umum. Sedangkan bagian dari misi untuk membangun perbatasan yang aman diarahkan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang tertib dan tenteram.

Bagian dari misi untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada upaya untuk mewujudkan penegakan hukum dengan cara menyiapkan berbagai ketentuan untuk menjadi dasar penegakan hukum dan melakukan berbagai implementasi ketentuan tersebut dikegiatan nyata di lapangan.

## 3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kaltara yang Bersih dan Berwibawa

Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun ke depan. Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih



dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta mewujudkan pemerintahan akuntabel.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan publik yang prima diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik, upaya terwujudnya pelayanan perizinan yang selalu meningkat dan meningkatnya pelayanan kependudukan.

Dalam upaya mendorong Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pertama mengenai **Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri**, Faktor pendorong yaitu :

1. Upaya peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian, peningkatan pemanfaatan lahan pertanian, kuantitas dan kualitas SDM pertanian, Peningkatan pengelolaan dan kelembagaan perekonomian rakyat.
2. Peningkatan Infrastruktur fisik dan ekonomi yang merupakan salah satu upaya peningkatan perekonomian rakyat.

faktor-faktor penghambat yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
2. Pola perdagangan dan kegiatan perdagangan yang di dominasi oleh daerah – daerah yang lebih maju ini menyebabkan daerah lain mengalami kesulitan dalam perkembangan hasil industri.
3. Pola tanaman yang berganti-ganti mengikuti musim.

Kebijakan yang terkait dengan Dinas Kehutanan yaitu Perwujudan masyarakat yang sejahtera akan diarahkan untuk mengurangi kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pengurangan kemiskinan akan lebih nyata dan terasa peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping berbagai upaya pendukung lainnya.

- a) Pengurangan angka kemiskinan sebagai penanda berkurangnya kondisi kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah perlu diawali dengan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat, serta upaya peningkatan kelompok rentan miskin.
- b) Pengurangan angka pengangguran sebagai penanda lain dari kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, diawali dengan upaya peningkatan perluasan lapangan kerja, upaya peningkatan investasi dan teknologi yang diarahkan pada investasi dan teknologi yang berorientasi pada penciptaan



lapangan kerja, serta upaya peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat dari kelompok berpenghasilan rendah.

Sebagai bagian dari upaya memandirikan Provinsi Kalimantan Utara, tujuan ini mengandung makna meningkatkan perekonomian masyarakat sebesar-besarnya tanpa mengorbankan tingkat keberlanjutannya (*sustainability*). Perwujudan peningkatan perekonomian rakyat yang berkelanjutan akan diawali dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*) dan meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Dengan peningkatan pertumbuhan dan sarana prasarana perekonomian wilayah yang ditekankan pada perekonomian masyarakat dan bersifat berkelanjutan, akan lebih tersedia berbagai kemudahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping berbagai upaya pendukung lainnya.

- a) Peningkatan angka pertumbuhan ekonomi sebagai penanda meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara umum di masyarakat perlu diawali dengan upaya peningkatan infrastruktur fisik pertanian, upaya peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian, upaya peningkatan pemanfaatan lahan pertanian, upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, upaya peningkatan pengelolaan dan kelembagaan perekonomian rakyat, upaya peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap, upaya peningkatan produktivitas perikanan budidaya, upaya peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, upaya peningkatan daya tarik pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan, upaya peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kepariwisataan, upaya pengembangan sistem informasi manajemen dan pemasaran pariwisata, upaya peningkatan produksi pertambangan, upaya peningkatan kualitas hasil pertambangan, peningkatan SDM pertambangan, upaya peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan, serta upaya peningkatan teknologi pengembangan ekonomi yang berdaya saing.
- b) Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah merupakan cara untuk meningkatkan perekonomian wilayah. Peningkatan infrastruktur ini perlu diawali dengan upaya pengendalian sistem penataan ruang wilayah yang terintegrasi sehingga indikasi programnya terlaksana dan rencana struktur ruang dapat terwujud; upaya pengembangan sarana prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara yang secara riil akan memudahkan pengembangan perekonomian wilayah; upaya pembangunan infrastruktur dasar wilayah seperti air baku, air minum, fasilitas permukiman, dan lainnya yang terkait; serta upaya penyediaan sarana prasarana fisik energi sebagai



upaya keterjaminan tersedianya energi yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi wilayah

- c) Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga juga merupakan arah pembangunan yang dituju untuk memudahkan pengembangan perekonomian daerah. Peningkatan konektivitas ini diharapkan dapat dicapai dengan upaya peningkatan prasarana jalan dan transportasi internal provinsi dan antar negara yang keduanya mendukung kegiatan perekonomian intra wilayah dan antar wilayah -- bahkan antar Negara yang sangat diperlukan dalam pengembangan perekonomian wilayah; sangat diperlukan juga upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa komunikasi dan informatika untuk percepatan pengembangan perekonomian rakyat yang merupakan bagian pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan.
- d) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup harus dikedepankan dalam pengembangan perekonomian daerah. Arah pembangunan ini penting untuk mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi di masa selanjutnya. Jadi walaupun diusahakan terjadinya peningkatan perekonomian wilayah, tetap tidak mengesampingkan pertimbangan aspek keberlanjutan. Harapan ini akan dicapai melalui upaya peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; dan upaya peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan yang berkelanjutan.

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Visi pembangunan dalam RPJM 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Dalam aspek ideologi, PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI menjadi ideologi bangsa sebagai penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah.

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah : (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan



berdasarkan kepentingan nasional; dan, (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kesembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) lima tahun ke depan adalah (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Mendasari dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu :

***“memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”.***

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya. Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya



indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

**Tabel 3.3.1** Sasaran, Indikator dan Target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Peningkatan kualitas tata kelola	Berkurangnya kawasan hutan berstatus <i>open acces</i> dengan mengembangkan KPHP	347 Unit
Peningkatan produksi kayu dalam periode 2015-2019	Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam	29 Juta m <sup>3</sup>
	Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan tanaman	160 Juta m <sup>3</sup>
	Meningkatnya produksi kayu hutan rakyat	100 Juta m <sup>3</sup>
	Meningkatnya nilai ekspor produk kayu	USD 40,37 Miliar
Konservasi Hutan	Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah (sesuai The IUCN Red Lits of threatened species)	10 Persen
	Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas	27,12 Juta Ha
Tata Kelola Hutan	Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan	100 persen
	Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi	40.000 Km
	Operasionalisasi	629 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL, 50 Taman Nasional, dan 100 KPHK
	Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR	500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (iklh)	66,5-68,5
Meningkatnya	menurunkan emisi GRK	26 Persen



penangan perubahan iklim		
Penanganan DAS	Penyelesaian status DAS lintas negara, pemulihan kesehatan dan peningkatan perlindungan mata air	4 DAS Prioritas
	Mengurangi luasan lahan kritis di dalam KPH	5,5 juta hektar
	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS	12,7 Juta Ha

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang


Telaahan Tata Ruang Wilayah masih mengacu laporan akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kalimantan Utara serta Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014, tanggal 29 Agustus 2014 sebagai berikut:

**Tabel 3.4.1.1** Sebaran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara (KSA/KPA = Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam; HL = Hutan Lindung; HPT = Hutan Produksi Terbatas; HP = Hutan Produksi; HPK = Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi)

Kabupaten	KSA/KPA (ha)	HL (ha)	HPT (ha)	HP (ha)	HPK (ha)	Jumlah (ha)
BULUNGAN	0	206.717	426.369	256.655	5.586	895.327
TARAKAN	0	6.997	0	0	0	6.997
NUNUKAN	269.677	156.200	189.061	274.432	13.514	902.884
MALINAU	998.862	685.856	1.570.815	364.811	30.474	3.650.818
TANA TIDUNG	0	0	9.084	154.480	9.520	173.084
<b>KALTARA</b>	<b>1.268.539</b>	<b>1.055.770</b>	<b>2.195.329</b>	<b>1.050.378</b>	<b>59.094</b>	<b>5.629.110</b>
(%)	22,54	18,76	39,00	18,66	1,05	100

**Sumber:** Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014




**Gambar 3.4.1.1** Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam seluas 1.276.186 Hektar, Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas seluas 2.279.415 Ha Kawasan peruntukan hutan produksi tetap seluas 1.056.151 Ha Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 55.017 Ha.

Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tersebar di wilayah:

- (1). Kabupaten Malinau dengan luas paling kurang 92.710 hektar.
- (2). Kabupaten Nunukan dengan luas paling kurang 38.054 hektar.
- (3). Kabupaten Tana Tidung dengan luas paling kurang 7.539 hektar.
- (4). Kabupaten Bulungan dengan luas paling kurang 103.533 hektar.
- (5). Kota Tarakan dengan luas paling kurang 5.549 hektar.



Gambar 3.4.1.2 Peta Rencana Kawasan Budidaya Provinsi Kalimantan Utara

Secara umum semua isu-isu Pembangunan Berkelanjutan sudah terakomodir dalam kalimat tujuan Penataan ruang Provinsi Kalimantan utara, tetapi belum menyinggung substansi lebih rinci terkait dengan penataan ruang sesuai Perda RTRWP. Berdasarkan hal tersebut maka berikut ini adalah arahan perbaikan tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan struktur dan pola ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai potensi fisiogeografis, serta isu-isu strategis terkait pengelolaan sumberdaya alam.
- (2) Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pusat agro-industri dan pintu gerbang internasional dengan tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana diketahui bahwa instrumen pengendalian ruang terdiri atas peraturan zonasi, perijinan, insentif dan disinsentif serta sanksi. Berkenaan dengan permasalahan kehutanan yang teridentifikasi pada kajian KLHS untuk Kalimantan Utara yaitu :

- 1. Degradasi terumbu karang di perairan pesisir dan degradasi Mangrove di Kota Tarakan. Berdasarkan interpretasi citra satelit tahun 2001, luasan hutan mangrove di Kota Tarakan sekitar 1.587 hektar. Pada tahun 2005 luas hutan mangrove menjadi 766 hektar. Dalam waktu 5 tahun (dari tahun 2001 sampai



dengan tahun 2006) telah terjadi penurunan luasan hutan mangrove sebesar 51,73 %, dengan asumsi interpretasi citra satelit kebenarannya sebanding atau sesuai dengan kondisi riil). Namun demikian pada tahun 2009 diperkirakan terjadi peningkatan menjadi 982,55 hektar dan tahun 2010 menjadi 1.026 hektar. Dampak yang diakibatkan dari degradasi mangrove dan terumbu karang terhadap program yang ada di RTRW adalah terhadap kegiatan perikanan tangkap, budidaya dan pariwisata.

2. Luas lahan kritis di Propinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut : luas lahan sangat Kritis adalah 168,792.780 ha; lahan Kritis : 147,737.99 ha, lahan Agak Kritis 380,088.720 ha; lahan Potensial Kritis: 2,004,723.230 ha
3. Pembangunan infrastruktur jalan untuk membuka akses daerah perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar berada di kawasan hutan lindung. Sehingga pada saat pembangunan infrastruktur akan berdampak pada kawasan hutan lindung tersebut.
4. Pembukaan lahan di kawasan hutan mangrove untuk kegiatan budidaya (tambak) marak dan semakin bertambah setiap tahun di kawasan pesisir kaltara. pengembangan tambak di kawasan hutan-mangrove- seluas > 90.000 ha
5. Abrasi terjadi di pesisir Kota tarakan, yaitu bagian timur menghadap langsung ke Laut Sulawesi, yaitu tepatnya terjadi di Pantai Amal yang merupakan daerah Pantai Timur Kota. Trend abrasi di pantai Tarakan sangat tinggi, yaitu sekitar (3 – 5 m/tahun) (Dinas Perikanan dan Kelautan, Kota Tarakan, 2010).

Salah satu faktor penyebab terjadi degradasi pantai adalah berkurangnya vegetasi mangrove di pesisir timur Kota Tarakan telah menyebabkan garis pantai mendekati daratan sehingga permukaan air laut semakin tinggi. Kondisi ini dimulai sejak maraknya pembukaan areal tambak tradisional oleh masyarakat maupun tambak modern yang dikelola oleh pemilik modal (industri). Berbagai kerugian akibat abrasi pantai terutama dirasakan masyarakat yang bermukim disepanjang pantai, seperti adanya masyarakat yang harus memindahkan rumahnya karena tanahnya terkikis oleh gelombang pasang. Pantai Amal yang menjadi tujuan wisata masyarakat Kota Tarakan tidak lagi indah karena surutnya air sangat jauh kearah laut.

6. Jika mengacu pada data yang dikeluarkan BNPB pada tahun 2014, secara spasial provinsi Kalimantan Utara terutama di bagian Utara dan timur terindikasi ada kejadian bencana dengan frekuensi antara 1-3 kali dalam satu tahun. Pada bulan februari tahun 2015 kabupaten Bulungan termasuk ibukota provinsi Kalimantan Utara yaitu Tanjung Selor dilanda banjir akibat luapan sungai Kayan dan sebagian merupakan banjir kiriman dari Sabah, Malaysia Menurut laporan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengendalian



Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Eddy Yudsar di Samarinda (kaltara.antaranews.com-24 oktober 2014) hot spot di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan daerah baru pemekaran dari Kaltim, daerah terbanyak yang terdapat titik panasnya adalah di Kabupaten Nunukan yang terekam ada 98 titik panas.

7. Rencana pembangunan PLTA di Kab Malinau akan dilakukan dengan lokasi bendungan setinggi 200 m berada di kabupaten Nunukan. Lokasi bendungan tersebut jika telah jadi akan merendam area yang didalamnya meliputi kawasan permukiman penduduk, kawasan hutan lindung.

### 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Memperhatikan perkembangan pelayanan Dinas Kehutanan berdasarkan kondisi dan Kebijakan yang telah dibahas di atas maka dapat ditentukan isu strategis dalam pembangunan Kehutanan, antara lain :

- a. Unit organisasi KPH di tingkat tapak masih terbatas 1 unit tiap Kabupaten/Kota, dan tidak sebanding dengan luas wilayahnya, seharusnya 14 UPT KPH sesuai ketentuan KLHK;
- b. Pemantapan dan Penataan Batas Kawasan Hutan;
- c. Penyelesaian Kepentingan/Konflik Pemanfaatan Kawasan Hutan;
- d. Melakukan penyusunan data sumber daya alam, baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem;
- e. Pembinaan dan penatausahaan hasil hutan;
- f. Menekan gangguan keamanan kawasan pelestarian alam dari illegal logging dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian ataupun disengaja;
- g. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- h. Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar sekitar kawasan hutan melalui pembinaan usaha ekonomis, dan pemberdayaan dan pembinaan kelompok tani hutan;
- i. Penegakan Hukum;
- j. Pemanfaatan Kawasan Hutan yang meliputi hasil hutan kayu, non kayu, dan pengembangan Jasa Lingkungan;
- k. Menyiapkan informasi komprehensif tentang hutan dan kehutanan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam melaksanakan investasi.



# Bab 4

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah secara global merupakan pondasi awal perencanaan setiap satuan perangkat kerja di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun tahapan demi tahapan kinerja pada struktur dan teknis bidang masing – masing sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam merencanakan setiap tahapan pembangunan jangka menengah sub sector perkebunan dengan memperhatikan setiap rincian domain perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan target pada periode yang bersangkutan.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi, misi dan isu-isu analisis strategis. Sasaran adalah Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan yang merupakan penjabaran dari tujuan.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yaitu Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan.

**Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2017 - 2021**  
**Provinsi Kalimantan Utara**



**REVISI I**

**Tabel 4.1.1** Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	656.855,20 M <sup>3</sup>	691.585,39 M <sup>3</sup>	696.727,42 M <sup>3</sup>	702.851,32 M <sup>3</sup>	725.295,68 M <sup>3</sup>
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	10%	7%	5%	5%	5%
		Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase menurunnya lahan kritis	2%	2%	2%	2%	2%
			Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	5%	5%	3%	3%	3%



# Bab 5

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Sebagai dinas teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada sektor kehutanan maka Dinas Kehutanan menjabarkan tujuan dan sasaran dengan cukup terarah pada kerangka pembangunan provinsi. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategi (Renstra) diperlukan strategi dan kebijakan yang secara teknis disesuaikan pada arah pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai koridor perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi dan kebijakan pada Renstra akan melibatkan keseluruhan elemen kelembagaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi sehingga mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kehutanan dalam arti luas.

**Tabel. 5.1.1** Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<b>Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan</b>			
	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan	Kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung upaya percepatan pengukuhan kawasan hutan</li> <li>- Mendukung program Pusat dalam peningkatan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pemanfaatan kawasan hutan</li> <li>- Implementasi peningkatan produktivitas hutan</li> </ul>
		Kebijakan Pengamanan dan Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten</li> <li>- Pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan rescue (penyelamatan)</li> </ul>
		Optimalisasi Pengelolaan Kelembagaan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melibatkan secara aktif perusahaan pemegang izin pemanfaatan/ penggunaan kawasan dan berbagai lembaga non-formal dari unsur masyarakat dalam pengelolaan hutan</li> <li>- Melakukan penelitian/kajian luas kawasan optimal suatu unit manajemen (KPH atau bentuk lainnya) atau sub-unit manajemen hutan (pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan/atau izin pinjam pakai) untuk seluruh fungsi hutan di Kaltara</li> </ul>
	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi aktif parapihak, seperti pemegang izin pemanfaatan hutan maupun pemilik lahan (termasuk masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dengan pola insentif yang dapat diberikan</li> <li>- Kesesuaian jenis pohon dengan kondisi tempat tumbuh, fungsi hutan, rencana tata ruang, dan juga tujuan tertentu yang telah didisain untuk suatu kegiatan RHL</li> <li>- Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas</li> </ul>
		Kebijakan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial lainnya
		Pembaharuan Sistem Kehutanan dan Peningkatan Kualitas Perencanaan serta Monev Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi dan pemantauan SDH</li> <li>- Implementasi hasil perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan</li> </ul>
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan	Penguatan Kelembagaan, Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas SDM Kehutanan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan kapasitas SDM kehutanan daerah</li> <li>- Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM kehutanan</li> <li>- Penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan</li> </ul>
		Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan</li> <li>- Areal/lokasi yang telah dicadangkan implementasi skema-skema pemberdayaan masyarakat, baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan yang berbatasan langsung dengan hutan (segala fungsi hutan);</li> </ul>



# Bab 6

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Setiap tahapan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan serangkaian upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan kualitas kehidupan masyarakatnya melalui perbaikan perekonomian di berbagai sektor. Dalam memperbaiki perekonomian masyarakat harus disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada di suatu wilayah sehingga konsistensi dan kontinuitas pembangunan tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan sektoral perlu adanya langkah-langkah taktis dan nyata berupa rencana strategis pembangunan sektoral yang secara teknis memiliki spesifikasi khusus dalam menjalankannya. Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada rencana strategis Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, maka disusun langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun kedepan (2017-2021) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Dalam perumusan perencanaannya, rencana strategi beserta turunannya harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Dinas dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD.

Program dan kegiatan pemerintah daerah pada Dinas Kehutanan merupakan upaya dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran renstra maupun pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara dan menuju amanat Undang-undang no 20 tahun 2012. Terdapat dua jenis program dalam pelaksanaan pembangunan yakni program strategis yang merupakan bentuk program atau kegiatan yang merujuk langsung pada sasaran renstra dan program operasional yang dalam penjabarannya tidak di kaitkan secara langsung dengan renstra. Meskipun begitu, keseluruhan program dan kegiatan dalam pengembangan harus diturunkan lebih lanjut kedalam indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program merupakan suatu operasionalisasi dari strategi atau kebijakan pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan cakupan teknis lebih mendalam dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) atau



masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap program harus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah agar selalu berada dalam satu koridor pencapaian tujuan dan sasaran renstra.

Program pembangunan sektor kehutanan merupakan kristalisasi kebijakan dari amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah kedepan sehingga semua permasalahan dapat diatasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah setiap program dalam merealisasikan strategi pembangunan memiliki fungsi dan karakter yang berbeda. Meskipun begitu, integrak dari program tersebut akan memiliki muara yang sama yakni terwujudnya visi sebagai lembaga yang dipercaya Pemerintah dalam pengelolaan urusan pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran Restra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, maka dirumuskan program-program prioritas sebagaimana terlihat pada data tabel berikut :



# Bab 7

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Indikator Kinerja Utama*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

Setiap perencanaan pembangunan di masing-masing Perangkat Daerah (PD) suatu wilayah otonomi daerah memiliki sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana sistem tersebut merupakan instrument pertanggung jawaban yang terdiri dari berbagai indikator atau target kegiatan yang dapat diukur, dinilai, dan dilaporkan secara menyeluruh terpadu dan valid untuk melihat keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing PD. Sistem tersebut juga merupakan alat untuk melakukan evaluasi, monitoring hingga bahan perencanaan kedepan oleh suatu PD dalam melihat efektivitas kinerja instansinya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diantisipasi atau diminimalisir.

Dalam menilai efektivitas suatu program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibutuhkan suatu indikator kinerja yang merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dicapai setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang – bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh PD memiliki perbedaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD tersebut. Sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, indikator kinerja merupakan sesuatu yang secara nyata dapat dihitung karena akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan PD di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki penetapan standar pelayanan sebagai cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, indikator kinerja yang digunakan tidak terlepas dari teknis pengembangan kehutanan pada perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.



Indikator kinerja tersebut dirumuskan dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan teknis pembangunan berbasis sektor kehutanan dengan acuan tujuan dan sasaran RPJMD itu sendiri. Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya pengukuran kinerja dan penentuan indikator kinerja yang sesuai.

Permasalahan tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sector bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintah sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya, sedangkan pada bisnis hanya berorientasi pada mata uang, sebaliknya keuntungan usaha.

Meskipun begitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tetap berusaha optimal untuk menyusun indikator kinerja sebagai landasan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, indikator kinerja yang telah disusun melalui berbagai tahapan ini akan memacu setiap elemen di lingkungan Dinas untuk dapat meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja sehingga tujuan dan sasaran Dinas akan berbanding lurus dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :



Tabel 7.1 :Indikator Kinerja yang mengacu RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Renstra PD	Target Capaian SetiapTahun					Kondisi Kinerja Akhir Renstra PD
		2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	625.723,30 M³	656.855,20 M³	691.585,30 M³	696.727,42 M³	702.851,32 M³	725.295,68 M³	3.473.315,01 M³
2	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	9,60 %	10 %	7 %	5 %	5 %	5 %	32 %
3	Persentase menurunnya lahan kritis	1,85 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	10 %
4	Persentase luas lahan hutan dan Wiltu yang terkelola	4,99%	5 %	5 %	3 %	3 %	3 %	19 %



# Bab 8

## PENUTUP

Perencanaan pembangunan urusan Kehutanan secara teknis dari masing-masing tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dirumuskan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Tahun 2017 - 2021 yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, kegiatan, hingga pendanaan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagai bagian dari penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara selama lima tahun ke depan.

Renstra Dinas juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja dalam mewujudkan visi dan misi instansi yang telah disepakati bersama. Selain itu, renstra juga memiliki posisi strategis pada lembaga DPRD dimana renstra dapat mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan wilayah Kalimantan Utara.

Dalam perumusan renstra, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara pelaksanaan rencana kegiatan, disamping memperhatikan perkembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Renstra ini disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan segala prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dimana pelaksanaannya direalisasikan oleh rencana kerja tahunan sebagai turunan dari renstra.

Dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan yang dilihat dari kapasitas, kerjasama, hingga loyalitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing kewenangan, maka komitmen setiap jajaran Dinas menjadi suatu harapan bersama demi tercapainya pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021 memuat strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara selama lima tahun ke depan. Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam mencapai target-target sasaran yang telah disepakati bersama. Sasaran utama dari Renstra Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi selaku lembaga yang mengemban tugas sebagai koordinator pembangunan daerah adalah bagaimana



visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dijabarkan dalam sasaran RPJMD Tahun 2017-2021 dapat tercapai.

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) SKPD dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2017-2021 tidak bersifat kaku namun senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Kehutanan, Provinsi Kalimantan untuk mengedepankan aspek perencanaan pembangunan daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan. Bersama dengan hal tersebut, perlu adanya harmonisasi antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan OPD lainnya dengan tujuan bersama-sama mencapai sasaran RPJMD demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 6.1 - Indikator Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp							
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp									
DOKUMEN MANAJEMEN																									
1.	mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	meningkatkan kualitas Administrasi Perkantoran dan pengelolaan keuangan	Persentase kualitas layanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	%	100	5.638.938.475	100	2.819.142.239	100	4.973.681.762	100	6.221.750.000	100	6.221.750.000	100	25.875.262.476							
2.				Pemediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikure	2.000	Surat	4.000	50.700.000,00	2.000	22.500.000	4.000	50.700.000	3.000	20.000.000	4.000	20.000.000	17.000	163.900.000	Sekretariat	Tanjung Selor				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	12	283.000.000	12	29.935.000	12	15.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	60	627.935.000	Sekretariat	Tanjung Selor				
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	Unit	-	-	30	32.340.000	40	150.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	110	282.340.000	Sekretariat	Tanjung Selor				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	29	Unit	29	1.112.953.810	29	30.000.000	30	90.000.000	31	30.000.000	33	30.000.000	152	1.292.953.810	Sekretariat	Tanjung Selor				
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa	12	bulan	12	1.396.975.000	12	1.073.950.000	12	1.736.790.000	12	1.867.750.000	12	1.867.750.000	60	7.943.215.000	Sekretariat	Tanjung Selor				
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	bulan	12	40.971.440	12	-	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	60	115.971.440	Sekretariat	Tanjung Selor				
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12	Bulan	12	200.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	60	950.000.000	Sekretariat	Tanjung Selor				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	12	43.750.000	12	50.000.000	12	44.000.000	12	44.000.000	12	44.000.000	60	225.750.000	Sekretariat	Tanjung Selor				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Bulan	15	2.355.000	12	1.200.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	72	33.555.000	Sekretariat	Tanjung Selor				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30	unit	30	675.030.000	8	270.000.000	50	200.000.000	50	300.000.000	70	300.000.000	208	1.745.030.000	Sekretariat	Tanjung Selor				
				Penyediaan Peralatan Rumah Tinggal	Jumlah peralatan rumah tinggal yang disediakan	5	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	Sekretariat	Tanjung Selor			
				Penyediaan Bahan Baku dan Perlakuan Pengawetan dan Pengaliran	Jumlah bahan baku dan perlakuan pengawetan dan pengaliran yang disediakan	24	Ekap	24	15.000.000	1.440	15.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	1.536	180.000.000	Sekretariat	Tanjung Selor				
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300	Porsi	300	26.815.000	300	6.850.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	1.500	333.665.000	Sekretariat	Tanjung Selor				
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200	Kali	200	1.200.000.000	200	730.015.695	250	1.525.390.000	250	1.825.000.000	250	1.825.000.000	1.150	7.105.405.695	Sekretariat	Luar Kaltara				
				Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	100	Kali	100	591.388.225	100	407.351.544	100	776.801.762	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	500	3.775.541.531	Sekretariat	Kaltara				
				Perjalanan Dinas Luar Negeri	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar negeri	0	Kali	-	-	-	-	-	-	5	500.000.000	5	500.000.000	10	1.000.000.000	Sekretariat	Luar Kaltara				
				2.				Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	%	-	705.000.000	100	405.265.000	100	672.812.888	100	800.000.000	100	1.080.000.000	100	3.663.077.888		
								Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	10	Unit	4	705.000.000	5	124.200.000	-	-	3	500.000.000	1	450.000.000	13	1.779.200.000	Sekretariat	Tanjung Selor
								Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah rumah/gedung/gudang parkir kantor dinas yang disediakan	1	unit	-	-	1	-	1	-	0	-	-	-	2	-	Sekretariat	Tanjung Selor
								Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pemeliharaan rutin/berkala	10	unit	-	-	5	281.085.000	1	504.812.888	31	300.000.000	31	450.000.000	68	1.535.877.888	Sekretariat	Tanjung Selor
								Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang disediakan	0	Setel	-	-	61	56.000.000	40	56.000.000	-	-	40	60.000.000	141	116.000.000	Sekretariat	Tanjung Selor
								Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang disediakan	0	Setel	-	-	61	56.000.000	40	56.000.000	-	-	40	60.000.000	141	116.000.000	Sekretariat	Tanjung Selor
								Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	0	Setel	-	-	61	56.000.000	40	56.000.000	-	-	40	60.000.000	141	116.000.000	Sekretariat	Tanjung Selor
3.				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	0	%	20	550.310.000	30	618.810.800	40	500.000.000	50	850.000.000	60	850.000.000	200	3.369.120.800						
				Pendidikan dan pelatihan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	100	org	100	250.000.000	25	463.480.000	25	250.000.000	50	500.000.000	25	500.000.000	225	1.963.480.000	Sekretariat	dalam dan luar Prov. Kaltara				
				Sosialisai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	Org	20	300.310.000	30	155.350.800	50	250.000.000	50	350.000.000	50	350.000.000	200	1.405.660.800	Sekretariat	Kaltara				
PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS																									
4.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan	Persentase Penyuluh Yang diberdayakan	50	%	52	243.200.000	54	63.925.000	56	375.000.000	58	600.000.000	60	600.000.000	60	1.882.125.000						
				Rapat koordinasi penyuluh kehutanan	Jumlah peserta rapat koordinasi penyuluh kehutanan	-	orang	15	243.200.000	15	63.925.000	15	250.000.000	15	250.000.000	15	250.000.000	75	1.057.125.000		Prov.kaltara				
				Jambore penyuluh kehutanan	Jumlah Penyuluh yang mengikuti jambore	-	orang	-	-	-	-	-	-	6	100.000.000	7	100.000.000	13	200.000.000		Prov.kaltara				
				Pengembangan dan Pelatihan teknis SDM Penyuluh	Jumlah Penyuluh yang mengikuti pelatihan teknis penyuluh	-	orang	60	-	15	-	15	50.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	120	350.000.000	Bidang PPMHA	Prov.kaltara				
				pengadaan sarana dan prasarana penyuluh	Jumlah Unit sarana dan prasarana penyuluh	-	unit	6	-	10	-	4	75.000.000	6	100.000.000	10	100.000.000	36	275.000.000		Prov.kaltara				
5.				Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	25	%	30	469.250.000	35	3.189.487.600	40	1.070.000.000	45	3.550.000.000	50	3.050.000.000	50	12.828.737.600						
				Pengembangan Usaha Masyarakat Desa disekitar Hutan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengembangan masyarakat Desa disekitar hutan	-	Kab/Kota	-	-	5	-	5	250.000.000	-	-	-	-	10	250.000.000	Bidang PPMHA	dalam dan luar Prov. Kaltara				
				Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam	Jumlah Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam	-	Kegiatan	-	-	1	39.520.000	1	250.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	696.520.000		dalam Prov. Kaltara				
				Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Jumlah Kawasan agroforestry/Agrosilvopastura	-	Kawasan	1	469.250.000	1	145.925.000	1	250.000.000	1	500.000.000	1	450.000.000	5	1.815.175.000		dalam dan luar Prov. Kaltara				
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) (DBH-DRDAK)	Jumlah sarana dan prasarana	-	Unit	-	-	1	2.065.762.000	1	50.000.000	17	1.250.000.000	20	2.000.000.000	39	5.365.762.000						
				Aspeknya pengelolaan hutan rakyat/HHM/HIS/HH	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	-	orang	-	-	-	-	-	-	30	150.000.000	30	150.000.000	60	300.000.000		Prov.kaltara				
				Sosialisai Manajemen Perencanaan dan Pelaksanaan Sosial	Jumlah peserta	-	orang	-	-	50	179.470.600	40	270.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	130	945.470.600		Prov.kaltara				
				Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Sempetap Dalam Kegiatan RHL (DBH)	Jumlah unit usaha perhutanan sosial dan jumlah peserta pelatihan	-	Unit dan Orang	-	-	6 Unit dan 30 Orang	767.810.000	-	-	Unit dan 30 Orar	1.200.000.000	Unit dan 30 Ora	1.500.000.000	6 Unit dan 30 Orang	3.467.810.000		Prov.kaltara				

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Date capaian pada tahun awal perencanaan	Agat Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp						
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp								
6	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Meningkatnya Produktivitas Hasil Hutan Kayu	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase peningkatan produksi hasil hutan	35 %	37	5.526.687.290	39	1.377.582.640	41	4.967.400.000	43	5.055.331.850	45	5.000.000.000	45	23.227.001.740						
				Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi	Jumlah KPH	2 Unit	3	736.000.000	1	-	1	-	1	-	-	-	6	736.000.000	Bidang Perencanaan dan Pemasaran	Prov.kaltara				
				Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan	Jumlah hutan kemasyarakatan	- Unit	1	380.300.000	-	-	-	-	1	250.000.000	1	300.000.000	3	930.300.000		Prov.kaltara				
				Optimalisasi PNPB	Jumlah Pertemuan	5 kali	5	604.350.000	5	-	-	-	-	-	5	-	15	604.350.000		Prov.kaltara				
				Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	Jumlah tan Uraha	32 tan Uraha	42	1.045.987.000	10	-	10	700.000.000	5	600.000.000	5	300.000.000	72	2.645.987.000		Prov.kaltara				
				pengembangan lebah madu	Jumlah kelompok/pelaku usaha lebah madu	15 Kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Prov.kaltara				
				Pembinaan produksi hutan	Jumlah Perusahaan yang terbita	27 Unit Manajemen	28	745.700.000	27	24.717.000	20	523.800.000	-	-	-	-	75	1.294.217.000		Prov.kaltara				
				Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	Jumlah Laporan Monitoring pemanenan/produksi hutan	27 Laporan	32	328.000.000	27	209.275.600	15	523.800.000	32	450.000.000	32	300.000.000	138	1.811.075.600		Prov.kaltara				
				Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (DBH)	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	3 Kegiatan	5	456.301.000	5	71.683.040	5	2.349.100.000	5	1.125.331.850	5	2.000.000.000	26	6.002.415.890	Bidang Perencanaan dan KDAE	Prov.kaltara				
				Pengembangan ekowisata	Jumlah kawasan ekowisata	1 Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Prov.kaltara				
				Patrol Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH)	Jumlah Kegiatan	- Kali	5	676.665.250	5	47.862.000	5	410.700.000	30	1.000.000.000	30	1.150.000.000	75	3.285.217.250	Bidang Perlindungan dan KDAE	Prov.kaltara				
				Sarana dan prasarana perlindungan Hutan (DBH)	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	5 Unit	5	553.394.000	3	-	3	-	20	80.000.000	2	150.000.000	33	783.394.000		Prov.kaltara				
				Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH)	Jumlah Kegiatan pelatihan	- orang	-	-	3	110.000.000	15	210.000.000	15	450.000.000	15	450.000.000	48	1.220.000.000	Bidang Perencanaan dan KDAE	Prov.kaltara				
				Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana KPH, Tahura/Hutan Kota	Unit	1	-	1	-	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	4	200.000.000	Bidang Perencanaan dan Pemasaran	Prov.kaltara				
				Penyusunan RHPUP	Jumlah Dokumen	- Dokumen	-	-	2	47.600.000	-	-	-	-	-	-	2	47.600.000	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Prov.kaltara				
				Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan	Jumlah Ekspo/Pameran	- Ekspo	-	-	1	76.420.000	1	250.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	4	776.420.000	Bidang Perencanaan dan Pemasaran	Dalam dan luar Prov. Kaltara				
				Perlindungan Hutan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH)	Jumlah Patrol Pengamanan dan Pencegahan Karhutla dan Kampanye Karhutla	- Kali dan Orang	-	-	5 Kali per Kab/Kota, 500 Orang	790.025.000	-	-	10 Kali per Kab/Kota, 500 Orang	800.000.000	10 Kali per Kab/Kota, 500 Orang	1.300.000.000	26 Kali per Kab/Kota, 500 Orang	2.890.025.000	Bidang Perlindungan dan KDAE	Prov.kaltara				
4	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase menurunnya lahan kritis	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase rehabilitasi lahan kritis	45 %	47	2.868.669.000	49	1.879.115.900	51	12.394.387.200	53	6.595.000.000	55	6.670.331.850	55	30.407.503.950						
				Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan	- Kali	25	116.200.000	-	-	-	-	30	150.000.000	30	150.000.000	85	416.200.000	Bidang RHL	Dalam dan luar Prov. Kaltara				
				Pembuatan bibit / benih tanaman kehutanan (DBH)	Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	- unit	-	-	-	-	1	5.240.000.000	1	1.000.000.000	1	200.000.000	3	6.440.000.000		Prov.kaltara				
				Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (DBH)	Jumlah Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	20 Kali	25	158.515.000	4	187.648.400	50	504.037.200	50	100.000.000	50	168.800.000	170	1.119.000.600		Prov.kaltara				
				Penanaman Pohon Mangrove (DBH)	Luas Tutupan Lahan Mangrove pada DAS kelas dan Sembawang	- Hektar	16	650.269.000	18	68.090.000	10	-	10	500.000.000	10	500.000.000	64	1.718.369.000		Prov.kaltara				
				Hari Menanam Pohon Indonesia	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1	868.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	868.860.000		Dalam dan luar Prov. Kaltara				
				Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH)	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan dan lahan	- Ha	500	1.074.625.000	25	1.580.537.500	150	393.600.000	150	2.545.000.000	150	2.651.531.850	975	8.245.494.350		Prov.kaltara				
				Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL, RTn RHL, dan Rencanop, Takson RHL (DBH)	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Dokumen	-	-	1	42.840.000	-	4.125.500.000	1	300.000.000	1	300.000.000	3	4.768.340.000		Prov.kaltara				
				Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan	Jumlah koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000		Prov.kaltara				
				Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif dan Spil Tawra (DAK/DBH)	Jumlah Lahan yang tertanam, Jumlah Gulir Rupa dan Dam Perabahan	- Ha dan Unit	-	-	-	-	25 dan 2	2.131.250.000	15 dan 5	1.800.000.000	25 dan 2	2.500.000.000	75 dan 8	6.431.250.000						
				Program Pengelolaan DAS					Persentase Luasan DAS yang dikelola	30 %	35	-	40	297.270.030	42	600.000.000	45	500.000.000	50	550.000.000	50	1.947.200.030		
				Perencanaan Pengelolaan DAS					Dokumen Perencanaan Konservasi dan Pengelolaan DAS	- Dokumen	1	-	-	-	-	-	1	300.000.000	1	350.000.000	3	650.000.000		Prov.kaltara
				Pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) / Catchment Area					Luas Catchment Area yang dikelola	- Hektar	-	-	6	235.155.000	100	450.000.000	15	150.000.000	30	150.000.000	151	985.155.000	Bidang RHL	Prov.kaltara
				Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS	- Dokumen	-	-	1	62.045.030	1	150.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	312.045.030		Dalam dan luar Prov. Kaltara

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan		Rapel Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021							
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase Kawasan Konservasi yang dikelola	-	%	-	-	10	66.420.000	20	400.000.000	25	500.000.000	30	1.150.000.000	30	2.116.420.000					
			Identifikasi kawasan konservasi ekosistem esensial	Jumlah Dokumen	-	dokumen	-	-	-	-	1	300.000.000	-	-	1	500.000.000	2	800.000.000	Bidang Perindungan dan KDAE	Prov.kaltara			
			Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem esensial	Jumlah Orang yang mengikut sosialisasi	-	Orang	-	-	50	66.420.000	50	100.000.000	50	200.000.000	50	150.000.000	200	516.420.000		Prov.kaltara			
			Pengelolaan kawasan konservasi ekosistem esensial	Jumlah kawasan yang dikelola	-	Kawasan	-	-	-	-	-	1	300.000.000	1	500.000.000	2	800.000.000						
			Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Persentase Industri Hasil Hutan yang ditertibkan	-	%	30	391.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30	391.800.000					
			Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan	Jumlah Ekspo/Pameran	-	Ekspo	1	391.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	391.800.000		Dalem dan luar Prov. Kaltara			
			Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase Kawasan Hutan yang Berstatus Legal	25	%	-	-	54	96.100.000	56	150.000.000	-	200.000.000	60	-	60	446.100.000					
			Identifikasi Hutan Adat	Jumlah Dokumen	-	dokumen	-	-	-	-	-	1	200.000.000	-	-	-	1	200.000.000					
			Sosialisasi Hutan Adat	Jumlah peserta sosialisasi	-	Orang	-	-	25	96.100.000	50	150.000.000	-	-	-	-	75	246.100.000	Bidang PPMHA	Prov.kaltara			
			Program perencanaan pembangunan dan Informasi Kehutanan	Cakupan perencanaan dan informasi kehutanan	50	%	52	322.725.000	54	169.126.000	56	768.800.000	56	650.000.000	60	750.000.000	60	2.660.651.000					
			Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah	Jumlah Peserta koordinasi	-	Orang	25	230.400.000	25	93.320.000	50	268.800.000	50	350.000.000	50	400.000.000	200	1.342.320.000	Sekretariat	Prov.kaltara			
			Penyediaan data spasial dan numerik	Jumlah Data Spasial dan Numerik	-	Dokumen	-	-	2	41.700.000	-	-	-	-	-	-	2	41.700.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Prov.kaltara			
			Pengembangan kerjasama kehutanan	Jumlah Dokumen Kerjasama	3	Dokumen	-	-	-	-	1	200.000.000	-	-	-	-	1	200.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Prov.kaltara			
			Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	1	Dokumen	1	92.525.000	1	34.106.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	5	1.076.631.000	Sekretariat	Prov.kaltara			
JUMLAH I									16.716.579.725		10.982.175.209		26.872.081.850		25.522.081.850		25.922.081.850		108.815.000.484				

Taget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021														
target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp									
DUKUNGAN MANAJEMEN														target	Rp							
1.	mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	meningkatkan kualitas Administrasi Perkantoran dan pengelolaan keuangan	Persentase kualitas layanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100	%	-	138.750.000	100	498.278.400	100	698.500.000	100	732.100.000	100	732.100.000	12	2.680.978.400			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	2.000	Surat	-	-	2.000	5.000.000	2.000	7.500.000	2.500	5.000.000	30.000	5.000.000	36.500	22.500.000	UPT KPH Tarakan	Tarakan	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	12	10.500.000	12	41.600.000	12	46.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	60	167.600.000	UPT KPH Tarakan	Tarakan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	29	Unit	31	3.500.000	31	40.000.000	30	-	31	10.000.000	33	10.000.000	156	60.000.000	UPT KPH Tarakan	Tarakan	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12	bulan	-	-	12	246.900.000	12	348.800.000	12	427.200.000	12	427.200.000	48	1.450.100.000	UPT KPH Tarakan	Tarakan	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12	bulan	-	-	12	5.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	48	35.000.000	UPT KPH Tarakan	Tarakan	
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20	unit	-	-	20	15.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	20	10.000.000	120	45.000.000	UPT KPH Tarakan	Tarakan	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12	Bulan	1	4.750.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	170.000.000	UPT KPH Tarakan	Tarakan	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	-	-	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	48	10.000.000	UPT KPH Tarakan	Tarakan	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Bulan	-	-	12	2.000.000	12	4.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	48	16.000.000	UPT KPH Tarakan	Tarakan	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30	unit	1	15.000.000	1	9.000.000	50	10.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	56	74.000.000	Sekretariat	Tarakan	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24	Exp	-	-	12	3.600.000	12	2.500.000	12	2.400.000	12	2.400.000	48	10.900.000	UPT KPH Tarakan	Tarakan	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300	Porsi	1	5.000.000	150	10.000.000	300	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	651	45.000.000	Sekretariat	Tanjung Selor	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200	Kali	10	70.000.000	9	41.566.400	250	137.300.000	100	100.000.000	100	100.000.000	469	378.866.400	UPT KPH Tarakan	Luar Kaltara	
				Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	100	Kali	20	30.000.000	6	36.112.000	100	59.900.000	100	50.000.000	100	50.000.000	326	196.012.000	UPT KPH Tarakan	Kaltara	
				Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Tenaga Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Disediakan	3	Orang			4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	UPT KPH Tarakan	Kaltara	
2.				Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	43	%	1	50.000.000	43	210.000.000	43	81.500.000	31	47.900.000	33	47.900.000	43	409.800.000			
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadkan	10	Unit	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Sekretariat	Tarakan	
				Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dielihara rutin/berkala	0	unit	-	-	29	10.000.000	30	54.000.000	30	47.900.000	33	47.900.000	122	159.800.000	UPT KPH Tarakan	Tarakan	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta preengkapannya	25	Steel	-	-	-	-	25	17.500.000							UPT KPH Tarakan	Tarakan	
				Pengadan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	4	Stel	-	-	-	-	4	10.000.000							UPT KPH Tarakan	Tarakan	
				Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	0	unit	1	50.000.000	1	200.000.000	1		0	-	-	-	3	250.000.000	UPT KPH Tarakan	Tarakan	
3				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	0	%	-	-	25	-	30	-	35	-	40	-	40	-			
				Pendidikan dan pelatihan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	0	org	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	UPT KPH Tarakan	Tarakan	
5				Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	25	%	30	-	35	-	2	50.000.000	1	-	-	-	50	50.000.000			
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah sarana dan prasarana	-	Unit			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPT KPH Tarakan	Tarakan	
				Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	5	Kawasan					2	50.000.000						50.000.000	UPT KPH Tarakan	Tarakan	
6	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Meningkatnya Produktivitas Hasil Hutan Kayu	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Prosentase peningkatan produksi hasil hutan	35	%	37	-	39	-		-	1	300.000.000	1	50.000.000	45	350.000.000			
				Pengembangan ekowisata	Jumlah kawasan ekowisata	1	Kawasan			1	-	1	-	1	200.000.000	-	-	3	200.000.000	UPT KPH Tarakan	Tarakan	
				Penyusunan RPHUP	Jumlah Dokumen	-	Dokumen	-	-					1	100.000.000	1	50.000.000	2	150.000.000	UPT KPH Tarakan	Tarakan	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase menurunnya lahan kritis	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase rehabilitasi lahan kritis	45	%	47	-	49	-	-	-	-	-	1	-	55	100.000.000		
				Pembuatan bibit / benih tanaman kehutanan	Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	UPT. KPH Tarakan	Tarakan
				Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif dan Sipil Teknik	Jumlah Pal Bates blok Pengelolaan											1	100.000.000		100.000.000	UPT. KPH Tarakan	Tarakan
5	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase peningkatan produksi hasil hutan	35	%		176.450.000	39	43.600.000	41	250.000.000	1	350.000.000	1	250.000.000	45	720.050.000		
				Pengembangan hasil hutan non-kayu	Jumlah kelompok pelaku usaha	-	Kelompok	-	151.450.000	1	-	-	-	1	50.000.000	1	150.000.000	3	351.450.000	UPT. KPH Tarakan	Tarakan
				Pengembangan Lebah Madu	Jumlah kelompok/pelaku usaha lebah madu	15	Kelompok	-	-	1	30.000.000	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	3	230.000.000	UPT. KPH Tarakan	Tarakan
				Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	-	Kegiatan	-	-	5	-	5	50.000.000	-	-	-	-	10	50.000.000	UPT. KPH Tarakan	Tarakan
				Pengembangan Ekowisata	Jumlah Kawasan Ekowisata	1	Kawasan					1	150.000.000	1	200.000.000					UPT. KPH Tarakan	Tarakan
				Patrol Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Patrol Perlindungan dan Pengamanan hutan	-	Kegiatan	-	25.000.000	5	13.600.000	5	50.000.000	-	-	-	-	10	88.600.000	UPT. KPH Tarakan	Tarakan
				Program perencanaan pembangunan dan Informasi Kehutanan	Cakupan perencanaan dan informasi kehutanan	50	%	-	-	-	-	-	-	1	-	-	100.000.000	1	100.000.000		
				Survey Sumberdaya Hutan KPH Kota Tarakan	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	UPT. KPH Tarakan	Tarakan
JUMLAH II									365.200.000		751.878.400		1.080.000.000		1.430.000.000		1.180.000.000		4.807.078.400		

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
DUKUNGAN MANAJEMEN																						
1.	mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	meningkatkan kualitas Administrasi	Persentase kualitas layanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	0	%	12	169.500.000	100	965.132.000	100	745.350.000	100	711.000.000	100	748.000.000	100	3.169.482.000			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	0	Surat	-	2.500.000,00	2.000	6.300.000	750	8.430.000	750	4.000.000	750	8.000.000	4.250	26.730.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	bulan	-	10.500.000	12	53.200.000	12	45.600.000	12	43.000.000	12	45.000.000	48	186.800.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	0	bulan	-	15.500.000	12	288.350.000	12	303.600.000	12	300.000.000	12	300.000.000	48	1.191.950.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	0	unit	-	-	-	-	-	-	5	5.000.000	10	7.000.000	15	12.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan selesai perizinannya	0	unit	-	-	-	-	-	-	7	5.000.000	10	10.000.000	17	15.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	0	bulan	-	4.000.000	12	20.000.000	-	-	12	10.000.000	12	20.000.000	36	50.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	0	bulan	-	4.000.000	12	68.500.000	12	50.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	48	178.500.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	bulan	-	5.000.000	12	20.000.000	12	23.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	48	59.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	tahun	-	64.400.000	1	200.040.000	-	-	1	500.000	5	20.000.000	7	220.540.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	5	Unit	-	-	-	60.720.000	5	44.720.000	1	500.000	1	25.000.000	7	130.940.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	0	Porsi	-	4.600.000	300	22.400.000	300	20.000.000	150	15.000.000	150	15.000.000	900	72.400.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Kali	-	40.000.000	15	79.490.000	50	100.000.000	50	90.000.000	50	80.000.000	165	349.490.000	UPT_KPH Tana Tidung	Luar Kaltara	
				Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	0	Kali	-	19.000.000	100	146.132.000	75	150.000.000	90	200.000.000	75	180.000.000	340	676.132.000	UPT_KPH Tana Tidung	Kaltara	
2.				Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	0	%	20	-	100	70.000.000	100	164.950.000	100	182.500.000	100	127.000.000	100	544.450.000			
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0	Unit	-	-	-	-	-	-	3	95.000.000	1	40.000.000	4	135.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah rumah/gedung/gudang/ parkir kantor dinas yang disewa	0	unit	-	-	1	70.000.000	1	87.450.000	1	87.500.000	1	87.000.000	4	331.950.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Pengadaan Pakaian dinas Beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0	Set	-	-	-	-	25	47.500.000	-	-	-	-	25	47.500.000	Sekretariat	Tanjung Selor	
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan akan	0	Set	-	-	-	-	25	30.000.000	-	-	-	-	25	30.000.000	Sekretariat	Tanjung Selor	
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	0	%	20	-	-	-	15	50.000.000	-	-	-	-	-	-	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Pendidikan dan pelatihan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	0	org	-	-	-	-	15	50.000.000	-	-	-	-	-	-	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
3	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan	Persentase menurunnya lahan kritis	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase rehabilitasi lahan kritis	45	%	47	-	-	-	-	-	502	27.500.000	1.130	85.000.000	55	112.500.000	UPT_KPH Tana Tidung		
				Pembuatan bibit/ benih tanaman kehutanan	Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	-	unit	-	-	-	-	-	-	500	12.500.000	1.000	40.000.000	1.500	52.500.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas tutupan lahan pada kawasan hutandan lahan	-	Ha	-	-	-	-	-	-	2	15.000.000	130	45.000.000	132	60.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
4	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di	Persentase Masyarakat yang berdaya	Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan	Persentase Penyuluh Yang diberdayakan	50	%	52	-	-	-	-	-	2	15.000.000	-	-	-	-	UPT_KPH Tana Tidung		
				Pengembangan dan Pelatihan teknis SDM Penyuluh	Jumlah Penyuluh yang mengikuti pelatihan teknis penyuluh	-	orang	-	-	-	-	-	-	2	15.000.000	-	-	-	-	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	25	%	30	-	35	-	-	-	45	50.000.000	50	10.000.000	50	60.000.000			
				Pengembangan Usaha Masyarakat Desa disekitar Hutan	Jumlah desa yang mendapatkan pengembangan masyarakat Desa disekitar Hutan	-	desa	-	-	-	-	-	-	3	15.000.000	-	-	3	15.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	-	Kawasan	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	-	-	1	25.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah sarana dan prasarana	-	Unit	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	-	-	1	10.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Sosialisasi Mekanisme Pengajuan bin Perhutanan Sosial	Jumlah desa yang akan diadakan sosialisasi	-	desa	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10.000.000	-	10.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
6	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Meningkatnya Produkasi Hasil Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Prosentase peningkatan produksi hasil hutan	35	%	37	52.000.000	39	-	3	69.700.000	43	134.000.000	45	85.000.000	45	340.700.000		
				Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan	Jumlah hutan kemasyarakatan	-	Unit	-	-	-	-	-	-	1	2.000.000	-	-	1	2.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Prov.kaltara
				pengembangan lebah madu	Jumlah kelompok/pelaku usaha lebah madu	-	Kelompok	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000	-	-	1	5.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung
				Monitoring Pemanenan/Produkasi Hutan	Jumlah Laporan Monitoring pemanenan/produkasi hutan	-	Laporan	1	23.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.000.000		Prov.kaltara
				Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	-	Kegiatan	-	-	-	3	69.700.000	3	5.000.000	3	5.000.000	9	79.700.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
				Pengembangan ekowisata	Jumlah kawasan ekowisata	-	Kawasan	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	-	-	1	25.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung
				Patrol Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Kegiatan	-	Kali	10	29.000.000	-	-	-	-	3	7.000.000	2	5.000.000	16	41.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung
				Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan pelatihan	-	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	5	25.000.000	6	25.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung
				Penyusunan RPHUP	Jumlah Dokumen	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	5	90.000.000	5	30.000.000	10	120.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung
				Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan	Jumlah Ekspo/Pameran	-	Ekspo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung
				Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana KPH	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung
				Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Presentase Kawasan Hutan yang Bersertasi Legal	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.000.000	60	5.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung
				Identikasi Hutan Adat	Jumlah Dokumen	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.000.000	2	5.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung
				Program perencanaan pembangunan dan Informasi Kehutanan	Cakupan perencanaan dan informasi kehutanan	50	%	52	-	54	-	5	50.000.000	58	160.000.000	60	170.000.000	60	380.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung
				Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah	Jumlah Peserta koordinasi	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10.000.000	10	10.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung
				Penyediaan data spasial dan numerik	Jumlah Data Spasial dan Numerik	-	Dokumen	-	-	-	-	5	50.000.000	1	155.000.000	1	155.000.000	7	360.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung
				Pengembangan kerjasama kehutanan	Jumlah Dokumen Kerjasama	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000			1	5.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung
				Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	UPT_KPH Tana Tidung	Tana Tidung
JUMLAH III									221.500.000		1.035.132.000		1.080.000.000		1.280.000.000		1.230.000.000		4.846.632.000		

No.				Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Date capaian pada tahun awal perencanaan		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
DUKUNGAN MANAJEMEN																									
1.	mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	meningkatkan kualitas Administrasi Perkantoran dan pengelolaan keuangan	Persentase kualitas layanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran				30	252.180.000	100	554.493.092	100	578.130.000	100	680.000.000	100	692.000.000	100	2.756.803.092					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	100	Surat	100	1.000.000	4.000	2.700.000	300	5.000.000	300	5.000.000	300	5.000.000	5.000	18.700.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber data air dan listrik	3	bulan	3	7.000.000	12	12.980.000	12	14.160.000	12	25.000.000	12	25.000.000	51	84.140.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	Unit	-	-	-	-	3	3.300.000	5	7.000.000	5	7.000.000	13	17.300.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	0	Unit	-	-	-	-	-	-	7	15.000.000	7	15.000.000	14	30.000.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	3	bulan	3	45.300.000	12	224.400.000	12	257.400.000	12	260.000.000	12	260.000.000	51	1.047.100.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	3	bulan	3	2.500.000	12	2.500.000	12	3.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	51	16.000.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPT KPH Nunukan	Nunukan			
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	3	bulan	3	4.500.000	12	10.000.000	1	10.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	18	48.500.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	3	1.500.000	12	2.500.000	12	5.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	51	21.000.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Bulan	-	-	-	-	12	1.000.000	-	-	12	1.000.000	24	2.000.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	43	unit	43	92.880.000	7	106.800.000	14	12.270.000	5	70.000.000	5	80.000.000	74	361.950.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	0	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000.000	1	1.000.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300	Portol	300	5.000.000	178	2.500.000	200	3.000.000	400	6.000.000	400	6.000.000	1.478	22.500.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5	Kali	5	50.000.000	15	61.200.000	15	90.000.000	15	90.000.000	15	90.000.000	65	381.200.000	UPT KPH Nunukan	Luar Kaltara				
				Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	10	Kali	10	42.500.000	20	128.913.092	40	174.000.000	30	180.000.000	30	180.000.000	130	705.413.092	UPT KPH Nunukan	Dalam Prov. Kaltara				
2.				Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	43	%	-	-	5	50.500.000	10	205.600.000	100	62.000.000	100	83.000.000	20	246.850.000						
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	0	Unit	-	-	-	-	4	147.250.000.00	-	-	-	-	4	147.250.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah rumah/gedung/gudang/ parkir kantor dinas yang disewa	1	unit	-	-	1	50.500.000	1	51.350.000	1	53.000.000	1	53.000.000	4	207.850.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Pengadaan Pakaian dinas Beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang disediakan	0	Stel	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10.000.000	14	10.000.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pemeliharaan rutin/berkala	0	unit	-	-	-	-	4	7.000.000	7	9.000.000	7	10.000.000	14	19.000.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	0	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0	Stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0	Stel	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10.000.000	6	10.000.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	0	%	-	-	10	-	12	100	30.000.000	100	30.000.000	18	60.000.000							
				Pendidikan dan pelatihan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	0	org	-	-	-	-	-	-	3	30.000.000	3	30.000.000	6	60.000.000	UPT KPH Nunukan	Dalam dan luar Prov. Kaltara				
PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS																									
4	Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Hutan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan	Persentase Masyarakat Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan	Persentase Penyuluh Yang diberdayakan	50	%	52								100		100							
				Pengembangan dan Pelatihan Teknis SDM (Penyuluh teknis penyuluh)	Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan teknis penyuluh	0	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		UPT KPH Nunukan	Nunukan
				Pengadaan sarana dan Prasarana Penyuluh	Jumlah unit sarana dan Prasarana penyuluh	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		UPT KPH Nunukan	Nunukan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	Prosentase Partisipasi aktif Masyarakat Kawasan Hutan	40	%					45	40.000.000	100	545.000.000	100	70.000.000	60	120.000.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Pengembangan Usaha Masyarakat Desa di sekitar Hutan	Jumlah Usaha pengembangan masyarakat desa di sekitar hutan	0	Kelompok	-	-	-	-	-	-	5	500.000.000	-	-	5	0	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Tani Hutan (KTH)	Jumlah sarana dan prasarana	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Pengembangan Agroforestry/Agroforestry	Jumlah Kawasan Agroforestry/ agroforestry	0	kawasan	-	-	-	-	1	40.000.000	1	45.000.000	1	70.000.000	2	120.000.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan				
				Ajarkarya pengelolaan hutan rakyat/Him/HTR/HID	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	0	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		UPT KPH Nunukan	Nunukan	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Date capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
				Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Prosentase peningkatan produksi hasil hutan	35 %		14.820.000	39	205.265.952	41	256.270.000	100	313.000.000	100	205.000.000	45	1.562.823.952			
				Pengembangan hasil hutan non-kayu	Jumlah kelompok pelaku usaha	0	0	-	-	1	141.733.952	1	116.820.000	1	50.000.000	1	30.000.000	4	338.553.952	UPT KPH Nunukan	Nunukan
				Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan	Jumlah hutan kemasyarakatan	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPT KPH Nunukan	Nunukan
				pengembangan lebah madu	Jumlah kelompok/pelaku usaha lebah madu	0	Kelompok	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000	1	15.000.000	2	30.000.000	UPT KPH Nunukan	Sebuku & Sembakung
				Pembinaan produksi hutan	Jumlah Perusahaan yang terbina	0	Unit Manajemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPT KPH Nunukan	Wil UPT KPH Nunukan
				Monitoring Pemanenan/Produk Hutan	Jumlah Laporan Monitoring pemanenan/produk hutan	0	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPT KPH Nunukan	Wil UPT KPH Nunukan
				Patrol Perindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Kegiatan	0	Kali	-	-	5	63.532.000	1	108.000.000	5	108.000.000	5	110.000.000	16	218.000.000	UPT KPH Nunukan	UPT KPH Nunukan
				Sarana dan prasarana perlindungan Hutan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPT KPH Nunukan	Wil UPT KPH Nunukan
				Pengembangan ekowisata	Jumlah kawasan ekowisata	0	Kawasan	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	-	-	1	50.000.000	UPT KPH HL Pulau Nunukan	Nunukan
				Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	0	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	4	750.000.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan
				Pembinaan, Penerbitan Industri Hasil Hutan	Jumlah izin Usaha Industri Hasil Hutan	15	izin Usaha	15	14.820.000	-	-	30	31.450.000	30	30.000.000	30	30.000.000	105	106.270.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan
				Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan	Jumlah Ekspo/Pameran	0	Ekspo	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	UPT KPH Nunukan	Dalam dan luar Prov. Kaltara
Penyusunan RPHUP	Jumlah Dokumen	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	-	-	-	1	50.000.000	UPT KPH Nunukan	Nunukan			
3	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase menurunnya lahan kritis	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase tutupan lahan kritis yang dimanfaatkan	45 %			45	-	45	-	100	-	100	-	45	-			
				Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan dan lahan	0	Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	UPT KPH Nunukan	Wil UPT KPH Nunukan	
				Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL, RTn RHL, dan Rencana Teknik RHL	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	0	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	UPT KPH Nunukan	Wil UPT KPH Nunukan	
				Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan	0	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	UPT KPH Nunukan	Nunukan	
Jumlah IV								267.600.000		810.259.044		1.080.000.000		1.630.000.000		1.080.000.000		4.867.259.044			

Program dan Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (Output)		Data capaian pada tahun awal perencanaan		Aspek Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab		Lokasi
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2021		target	Rp			
DOKUMEN MANAJEMEN																						
1.	mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	meningkatkan kualitas Administrasi Perkantoran dan pengelolaan keuangan.	Persentase kualitas layanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	189.000.000	100	418.363.741,30	100	785.000.000	100	830.000.000	100	830.000.000	100	3.052.363.741					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	0	Surat	-	-	2.000	4.500.000	4.000	5.000.000	4.000	5.000.000	4.000	5.000.000	14.000	19.500.000	UPT KPH Malinau	Malinau	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	bulan	3	10.500.000	12	21.600.000	12	20.400.000	12	21.600.000	12	21.600.000	51	95.700.000	UPT KPH Malinau	Malinau	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	Unit	-	-	-	-	40	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	100	30.000.000	UPT KPH Malinau	Malinau	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara dan diberi perizinan	0	bulan	3	3.500.000	12	35.618.480	30	59.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	105	198.118.480	UPT KPH Malinau	Malinau	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	0	bulan	-	-	12	117.300.000	12	288.850.000	12	300.000.000	12	300.000.000	48	1.006.150.000	UPT KPH Malinau	Malinau	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	0	bulan	3	5.000.000	12	46.862.475	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	18	201.862.475	UPT KPH Malinau	Malinau	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	bulan	1	5.000.000	12	20.000.000	12	12.800.000	12	20.000.000	12	20.000.000	49	77.800.000	UPT KPH Malinau	Malinau	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	bulan	3	85.000.000	12	45.886.560	-	-	12	25.000.000	12	25.000.000	39	180.886.560	UPT KPH Malinau	Malinau	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	0	Porsi	3	5.000.000	50	10.000.000	300	10.000.000	300	10.000.000	300	10.000.000	953	45.000.000	UPT KPH Malinau	Malinau	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Kali	1	25.000.000	12	66.374.741,30	250	108.950.000	250	118.400.000	250	118.400.000	763	437.124.741	UPT KPH Malinau	Luar Kalimantan	
				Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	0	Kali	1	50.000.000	12	50.221.485	100	220.000.000	150	220.000.000	150	220.000.000	413	760.221.485	UPT KPH Malinau	Kaltara	
				Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	43	%	-	-	45	50.000.000	100	95.000.000	50	70.000.000	50	70.000.000	60	260.000.000			
				Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang/Parkiran Kantor Dinas	Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas yang disewa	0	unit	-	-	1	50.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	4	260.000.000	UPT KPH Malinau	Malinau	
				Penyediaan Paksiat dinas beserta perlengkapan	Jumlah pelayanan dinas beserta perlengkapan	0	Stel	-	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-				
3	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase peningkatan produksi hasil hutan	35	%	37	100.000.000	39	277.325.000	41	150.000.000	41	140.000.000	41	90.000.000	45	707.325.000			
				Pengembangan hasil hutan non-kayu	Jumlah kelompok pelaku usaha	-	Kelompok	-	-	270	177.000.000	-	-	1	90.000.000	1	90.000.000	272	357.000.000	UPT KPH Malinau	Malinau	
				Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	Jumlah Laporan Monitoring pemanenan/produksi hutan	27	Laporan	11	50.000.000	13	42.650.000	-	-	-	-	-	24	92.650.000	UPT KPH Malinau	Malinau		
				Patrol Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Kegiatan	-	Kali	5	50.000.000	5	32.775.000	1	150.000.000	-	-	-	-	11	232.775.000	UPT KPH Malinau	Malinau	
				Sosialisasi Kemitraan dengan Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi	-	Kali	-	-	1	24.900.000	-	-	-	-	-	-	1	24.900.000	UPT KPH Malinau	Malinau	
				Penyusunan RPHUP	Jumlah Dokumen	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	-	-	1	50.000.000	UPT KPH Malinau	Malinau	
4	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	25	%	-	-	1	148.820.000	40	50.000.000	40	90.000.000	40	90.000.000	2	198.820.000			
				Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Jumlah Kawasan agroforestry/agrosilvopastura	-	Kawasan	-	-	1	148.820.000	1	50.000.000	-	-	-	-	2	198.820.000		dalam dan luar Prov. Kaltara	
				Sosialisasi Pengembangan usaha masyarakat desa hutan di Ulu KPH X Malinau	Jumlah Pengembangan usaha masyarakat desa hutan di Ulu KPH X Malinau	-		-	-	-	-	-	-	1	90.000.000	1	90.000.000	2				
JUMLAH V								289.000.000,00		894.508.741,30		1.080.000.000,00		1.130.000.000,00		1.080.000.000,00		4.218.508.741				

Program dan Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (Output)		Data capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi												
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp												
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp												
DUKUNGAN MANAJEMEN																															
1.	mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	meningkatkan kualitas Administrasi Perkantoran dan pengelolaan keuangan	Persentase kualitas layanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	0	%	100	225.000.000	100	331.657.200	100	686.800.000	100	576.000.000	100	576.000.000	100	2.226.457.200												
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	0	Surat	-	3.000.000,00	250	5.000.000	1.000	3.000.000	1.000	4.000.000	1.000	4.000.000	3.250	19.000.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	bulan	-	10.500.000	12	30.000.000	12	22.200.000	12	20.000.000	12	20.000.000	48	92.200.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	Unit	-	-	30	-	30	38.000.000	30	2.000.000	30	2.000.000	20	42.000.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan perizinan operasional	0	Unit	-	3.500.000	5	19.400.000	29	46.000.000	29	30.000.000	29	30.000.000	92	128.900.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	0	bulan	-	54.500.000	12	129.600.000	12	163.600.000	12	170.000.000	12	170.000.000	48	633.200.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	0	bulan	-	6.000.000	12	29.857.200	12	3.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	48	42.857.200	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	0	Bulan	-	5.000.000	12	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	15	70.000.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	0	bulan	-	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	48	35.000.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	unit	-	44.500.000	3	20.000.000	10	38.000.000	10	55.000.000	10	55.000.000	33	212.500.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	0	Posri	-	5.000.000	50	8.000.000	150	8.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000	500	36.000.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	Kali	-	73.000.000	100	54.400.000	100	170.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	400	464.400.000	UPT KPH Bulungan	Luar Kaltara										
				Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	0	Kali	-	15.000.000	60	20.400.000	60	170.000.000	60	130.000.000	60	130.000.000	240	450.400.000	UPT KPH Bulungan	Kaltara										
2.				Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	0	%	-	-	1	65.000.000	21	102.000.000	21	102.000.000	1	102.000.000	44	371.000.000												
				Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah Unit Tersewa	0	unit	-	-	1	65.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	4	335.000.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Pengadaan Pakaian dinas Beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang disediakan	0	Set	-	-	-	20	12.000.000	20	12.000.000	-	12.000.000	40	36.000.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan											
3				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	0	%	-	-	-	-	-	-	10	10.000.000	15	10.000.000	25	20.000.000												
				Pendidikan dan pelatihan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	-	org	-	-	-	-	-	-	10	10.000.000	15	10.000.000	25	20.000.000	UPT KPH Bulungan	dalam dan luar Prov. Kaltara										
4	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Meningkatnya Produkasi Hasil Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase peningkatan produksi hasil hutan	-		-	52.000.000	-	-	-	181.200.000	58	220.000.000	58	250.000.000	116	703.200.000												
				Pengembangan hasil hutan non-kayu	Jumlah kelompok pelaku usaha	-	Kelompok	-	-	-	-	-	-	10	5.000.000	10	20.000.000	20	25.000.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Pembinaan produksi hutan	Jumlah Perusahaan yang terbina	-	Unit Manajemen	-	-	-	-	-	-	15	5.000.000	15	30.000.000	30	35.000.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	Jumlah Laporan Monitoring pemanenan/produksi hutan	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	30	5.000.000	30	17.000.000	60	22.000.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Penyusunan RPHUP	Jumlah Dokumen	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	3	120.000.000	3	60.000.000	6	180.000.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Patrol Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Kegiatan	-	Kegiatan	15	52.000.000	-	-	-	-	10	50.000.000	15	73.000.000	40	175.000.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Pemetaan Kawasan Hutan dalam wilayah KPH Bulungan	Jumlah Dokumen	-	Dokumen	-	-	-	-	1	181.200.000	1	35.000.000	1	50.000.000	3	266.200.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Program perencanaan pembangunan dan Informasi Kehutanan	Cakupan perencanaan dan informasi kehutanan	50	%	52	-	54	-	56	-	58	190.000.000	60	190.000.000	60	380.000.000												
				Penyediaan data spasial dan numerik	Jumlah Data Spasial dan Numerik	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	190.000.000	1	190.000.000	2	380.000.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
3	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	25	%	30	-	1	271.826.000	40	110.000.000	45	180.000.000	50	650.000.000	50	1.211.826.000												
				Pengembangan Usaha Masyarakat Desa disekitar Hutan	Jumlah Usaha pengembangan masyarakat Desa disekitar Hutan	-	Kelompok	-	-	1	271.826.000	5	110.000.000	5	180.000.000	6	650.000.000	17	1.211.826.000	UPT KPH Bulungan	dalam dan luar Prov. Kaltara										
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase Kawasan Konservasi yang dikelola	-	%	-	-	10	-	20	-	25	2.000.000	30	2.000.000	30	4.000.000												
				Identifikasi kawasan konservasi ekosistem esensial	Jumlah Dokumen	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	2.000.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
				Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem esensial	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	-	Orang	-	-	-	-	-	-	50	1.000.000	50	1.000.000	100	2.000.000	UPT KPH Bulungan	Bulungan										
	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase menurunnya lahan kritis	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase rehabilitasi lahan kritis	45	%	47	35.000.000	49	-	51	-	53	-	55	-	55	35.000.000												
				Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	20	Kali	5	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	35.000.000	UPT KPH Bulungan	Prov.kaltara										
JUMLAH I, II, III, IV, V									312.000.000		668.483.200		1.080.000.000		1.280.000.000		1.780.000.000		5.120.463.200												
JUMLAH I, II, III, IV, V, VI									18.171.279.725,00		15.142.436.594,30		32.272.081.850,00		32.272.081.850,00		32.272.081.850,00		130.129.961.869,30												